

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TARIF JASA
TRANSAKSI AGEN BRILINK DI KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

ATIQA MUHLIMIN
NIM: 20256120091

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar” yang di susun oleh saudari Atiqah Muslimin, NIM: 20256120091, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Kamis, 22 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
Munaqisy I : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
Munaqisy II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
Pembimbing II : Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Atiqah Muslimin**, NIM: 20256120091, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah Penelitian dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Mei 2025

Pembimbing 1



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
NIP. 19860602 201903 1 008

Pembimbing 2



Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd
NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiqah Muslimin
NIM : 20256120091
Tempat/Tgl.Lahir : Tabassala/ 1 Maret 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa
Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 10 Oktober 2024

Penyusun,



Atiqah Muslimin
NIM: 20256120091

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muslimin** dan ibunda **Maimunah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil dan tak kenal lelah dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing Penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A.Jusran Kasim, S.H.I.,M.Hdan Ibu Fatri Sagita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Seluruh informan yaitu petugas BRILink, agen BRILink dan nasabah BRILink di Kecamatan Luyo yang ikut berkontribusi dalam dalam proses penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan motivasi, mendoakan, dan memberi dukungan penuh semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada almarhum bapak Abdullah dan almarhumah Ibu Aminah, yaitu om guru dan tante guru yang sudah saya anggap seperti orang tua sendiri, yang telah merawat dan membantu membiayai pendidikan saya mulai dari TK sampai Kuliah. Terima kasih atas segala do'a, nasehat dan dukungannya selama ini.
11. Kepada perempuan cantik dan baik hati yang bernama Asriana dengan Nim 20256120081 terima kasih atas segala dukungan, do'a dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya selama ini. Atas tawa yang selalu mewarnai hari-hariku terutama di masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Disaat saya merasa bahwa semuanya terasa mustahil untuk dicapai kamu selalu menjadi obat penenang. Kamu adalah pengingat bahwa saya tidak sendirian dalam perjuangan ini dan untuk itu terima kasih banyak. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal abadi cantik.

12. Kepada Patria, Nurdia Anisa, Hasrani dan Nur Afifah terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada saya. Tidak cukup kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukur saya memiliki sahabat seperti kalian.

13. Dan segenap teman-teman yang sangat saya sayangi yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

14. Dan terakhir terima kasih kepada diriku sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan sampai sejauh ini. Telah mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan selama penyusunan skripsi baik itu dari segi ekonomi maupun kesehatan yang sering terganggu. Terima kasih untuk diriku yang kuat ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yaarabbalalamin.

Majene, 14 Oktober 2024

Penulis,



Atiqah Muslimin
NIM:20256120091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Teori tentang Hukum Ekonomi Syariah	13
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	13
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	13
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	15
B. Teori tentang Tarif Jasa	19
1. Pengertian Tarif Jasa	19
2. Dasar Hukum Penetapan Tarif Jasa.....	20
3. Tujuan Penetapan Tarif Jasa	21
4. Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Agen BRILink	24
1. Pengertian Agen BRILink	24
2. Tujuan Agen BRILink	24
3. Manfaat Agen BRILink	24
4. Prosedur menjadi Agen BRILink	25
5. Syarat Agen BRILink	26

6. Peran Agen BRILink	27
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink	38
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink	56
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77
PEDOMAN WAWANCARA	81
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ا... اِ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwu

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينَ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Atiqah Muslimin
NIM : 20256120091
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa
Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bertujuan untuk : 1) Mengetahui tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dan 2) Mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian kualitatif (*Field Research*) dan 2 pendekatan penelitian yaitu pendekatan teologi normatif (*Syar'i*) dan pendekatan empiris. Adapun lokasi penelitian adalah Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tarif jasa transaksi Agen BRILink ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak Agen dan Bank BRI. Tarif standar yang ditetapkan BRI adalah kisaran Rp.3.000-Rp.5.000 setiap transaksi kecuali transfer antar bank. Masing-masing disesuaikan berdasarkan pertimbangan agen. Tarif jasa yang ditetapkan oleh Agen BRILink merupakan hasil pertimbangan dari beberapa faktor diantaranya biaya operasional, kebijakan BRI dan jarak antara Agen dengan ATM. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai target sesuai ketentuan BRI. 2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan namun telah memenuhi prinsip amanah dan prinsip maslahat

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu: 1) Bagi Pihak bank BRI, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi bank BRI untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penetapan tarif jasa transaksi oleh agen BRILink. Dengan pengawasan yang lebih ketat, bank BRI dapat memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan nasabah. 2) Bagi Agen BRILink, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para Agen BRILink mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang seharusnya diterapkan dalam penetapan tarif jasa dan 3) Bagi Nasabah Agen BRILink, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa Nasabah memiliki hak-hak sebagai konsumen sehingga dapat memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat. Sifat ini tertanam dalam kodrat manusia sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa interaksi dan saling tolong menolong dengan orang lain. Kebutuhan ini meliputi sandang, pangan dan kebutuhan lainnya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.” (QS. al-Maidah/5:2)

Terjemahan Bahasa Mandar :

“...Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di Puang Alla Taala, sittonganna Puang Alla Taala tongang mabe’i sessana.” (QS. al-Maidah/5:2)²

Ayat ini menegaskan bahwa manusia saling membutuhkan dan tidak dapat hidup mandiri. Hal ini tercermin dalam berbagai profesi seperti pedagang yang memerlukan pembeli, sopir angkutan umum yang membutuhkan penumpang dan Agen BRILink yang bergantung pada pengguna jasanya. Ketiga contoh ini

¹Siti Anisa, “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga”, *Skripsi*(Metro:IAIN, 2024), h.1

²Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar:Balitbang Agama, 2019) h. 173

menunjukkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Seiring perkembangan zaman, berbagai aspek kehidupan mengalami kemajuan pesat termasuk dalam hal bermuamalah. Salah satu contohnya adalah kemajuan dalam bidang perbankan. Kebutuhan masyarakat akan fasilitas transaksi perbankan seperti setoran, pengiriman uang, pembayaran dan lain sebagainya semakin meningkat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.¹

Sebagai salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memiliki jaringan terluas dan telah menciptakan layanan produk mutakhir yang dapat memahami kemudahan dan keamanan transaksi *online*. Salah satu contohnya adalah diperkenalkannya layanan produk BRILink yang merupakan salah satu komponen dukungan BRI terhadap program pemerintah yaitu Inklusi Keuangan.²

Inklusi keuangan diartikan sebagai keadaan dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, mudah, dan aman dengan biaya yang wajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

¹ Nurhayani, "Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), h.2

² Pingkan Clara dan Anggini, "Alur Prosedur Menjadi Agen BRILink Pada PT. Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* vol. 2 no. 1, (Maret 2024), h.24

masyarakat. Definisi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.³

Layanan perbankan berkembang pesat di zaman modern sebagai respon terhadap semakin beragamnya kebutuhan konsumen yang mencari pilihan perbankan yang sederhana, cepat, dan aman. Berbeda dengan bank komersial, penyedia layanan pengiriman uang lebih cepat, sederhana, dan tidak mengharuskan nasabah mengantri yaitu disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan dikenal dengan nama BRILink.⁴

BRILink merupakan perpanjangan layanan BRI yang bermitra dengan nasabah BRI sebagai agen untuk menangani transaksi perbankan *online* masyarakat umum secara *real time*. Hal ini dilakukan melalui penggunaan fitur EDC (*Electronic Data Capture*) pada mini ATM BRI atau mesin gesek kartu, serta smartphone atau tablet berbasis android (*BRILink Mobile*) yang beroperasi dengan model *sharing fee*. Nasabah yang kesulitan menjangkau kantor BRI akan sangat terbantu dengan adanya Agen BRILink.⁵

Agen BRILink diharapkan dapat memfasilitasi transaksi keuangan bagi perorangan tanpa harus datang langsung ke kantor BRI. Selain itu Agen BRILink juga sangat penting, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini

³Ayu Aisyah Rizkiyaningsih dan Ana Sopanah, "Efektivitas Penerapan Brilink Dalam Upaya Mendorong Financial Inclusion (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Makassar", *Paper* (Malang: Universitas Widyagama, 2021), h. 2

⁴Istiqomawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi Brilink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. 3

⁵Eka Yuni Suryani dan Ali Geno Berutu, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink", *Journal of Sharia Economic Law (Tawazun)* vol. 5 no. 1, (2022), h. 135

terlihat dari Agen BRILink yang memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau kantor cabang BRI.

Keberadaan BRILink memberikan manfaat bagi perekonomian lokal. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pembentukan BRILink yang merupakan perpanjangan Bank BRI, telah membantu rencana pembangunan ekonomi di Indonesia. Banyak Agen BRILink yang merasakan manfaat ekonomi selama menjadi agen. Adapun keuntungan yang diperoleh yaitu berupa *fee* langsung dari konsumen dan *fee* dari Bank BRI menjadi dua keuntungan bagi Agen BRILink. Selain memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, BRILink memperluas akses layanan keuangan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang menjadi Agen BRILink.⁶

Frekuensi transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo dipengaruhi oleh lamanya Agen BRILink beroperasi dan jumlah transaksi yang dilakukan. Rata-rata harian transaksi yang dilayani seorang agen adalah sekitar 2-5 untuk mereka yang bergabung dalam setahun terakhir. Disisi lain, agen yang telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari satu tahun sering kali menyelesaikan antara 7-20 transaksi setiap hari.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka terlihat bahwa volume transaksi yang ditangani akan memerlukan waktu dengan asumsi semakin banyak

⁶ Ayu Aisyah Rizkiyaningsih dan Ana Sopanah, Efektivitas Penerapan Brilink Dalam Upaya Mendorong Financial Inclusion (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar, h.10

masyarakat yang mengenal Agen BRILink, maka semakin besar pula jumlah individu yang menggunakan jasa Agen BRILink.⁷

Menu mesin EDC BRILink mencantumkan biaya administrasi yang dikenakan bank pada setiap transaksi, antara lain transfer antar BRI total Rp5.000,00, transfer antar bank total Rp15.000,00, pembayaran PLN/Telkom total Rp3.000,00, dan lain-lain. Menu mini ATM terdiri dari jenis transaksi ini. Selain biaya transaksi, nasabah juga dapat dikenakan biaya keagenan atau tarif jasa Agen BRILink.

Peneliti melakukan Penelitian pada Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui kondisi perkembangan terkait BRILink yang menjadi tujuan Penelitian. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Peneliti, terdapat 15 Agen BRILink yang tersebar di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

Fenomena yang terjadi pada Agen BRILink di Kecamatan Luyo adalah adanya variasi biaya layanan agen antar agen. Sebagai contoh yaitu apabila nasabah melakukan transfer Rp 100.000,00 - Rp 1.000.000,00 di Agen BRILink satu, maka harus dibayar biaya jasa yakni Rp.8.000. Namun untuk Agen BRILink lain dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00.

Selain itu pada saat nasabah Agen BRILink melakukan transaksi pernah mengalami kecurangan dalam kapasitasnya sebagai konsumen. Nasabah dikenakan biaya layanan sebesar Rp.5.000 ketika melakukan salah satu jenis transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp.700.000 disalah satu Agen di Kecamatan Luyo.

⁷ Robi Eka Putra dan Roni Ekha Putera, Peran Agen BRILink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan, *Jurnal Kebijakan Publik*, vol.14 no.1,(2023), h.88

Beberapa hari kemudian, nasabah kembali melakukan transaksi tarik tunai di Agen yang sama dengan nominal yang sama namun kali ini dikenakan biaya Rp.7.000. Dalam hal ini Agen BRILink tidak memberikan penjelasan terkait perubahan tarif jasa tersebut.

Dalam uraian di atas, tarif jasa transaksi ditetapkan oleh Agen BRILink tidak tetap atau tidak pasti. Adanya potensi bahwa Agen bertindak tidak jujur saat memungut upah adalah hal yang menarik minat Peneliti pada topik ini. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, prinsip amanah yang meliputi kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan termasuk dalam hal melakukan transaksi muamalah dan prinsip maslahat yakni memberikan manfaat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul Penelitian mengenai **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TARIF JASA TRANSAKSI AGEN BRILINK DI KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian adalah pembahasan inti dari pokok pembahasan yang akan diteliti dengan berbagai bentuk Penelitian yang tertuju pada inti pembahasan, fokus Penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan lingkup Penelitian.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Hukum Ekonomi Syariah	Kumpulan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia secara menyeluruh bersumber dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Selain itu juga mengacu pada 3 indikator prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip keadilan, amanah dan maslahat.
2	Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink	Biaya (jasa pelayanan) yang dikenakan kepada nasabah (pengguna layanan) atas berbagai transaksi yang mereka lakukan melalui Agen BRILink

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?

D. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa Penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan yang bersumber dari jurnal dan skripsi yang relevan dengan Penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti oleh Adi Putra dengan judul skripsi “Sistem *Fee* Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, pada tahun 2021. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra mengatakan bahwa Sistem bagi hasil (*Fee*) antara Agen BRILink dan bank BRI di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko menggunakan presentase *fee* sebesar 50% untuk Agen dan 50% untuk bank BRI. Pihak BRI tidak menentukan biaya administrasi yang harus dibayarkan nasabah kepada agen. Agen BRILink diberikan kebebasan untuk menentukan biaya tambahan dengan target minimal 200 transaksi per bulan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas dan prinsip manfaat.

Perbedaan karya ilmiah yang Peneliti tulis dimana Peneliti fokus pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan Penelitian Adi Putra berfokus pada sistem *fee* (bagi hasil) antara Agen dan Pihak bankBRIserta penetapan tarif jasa Agen BRILink dalam perspektif Ekonomi Islam. Selain itu perbedaannya dapat dilihat dari segi lokasi penelitian. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tarif jasa transaksi pada Agen BRILink.

2. Peneliti oleh Puput dengan judul skripsi “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah Melalui BRILink Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2022. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Puput mengatakan bahwa agen menetapkan sistem untuk menghitung tarif layanan agen untuk nasabah. Bank BRI tidak menerapkan batasan nominal berapapun jumlah tarif yang boleh dikenakan agen kepada nasabah, dan *fee* yang diterima untuk Agen BRILink 50% dan untuk bank BRI 50%. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Masamba adalah walaupun masing-masing agen menetapkan tarifnya, namun keberadaan layanan BRILink tidak menjamin tarif yang ditetapkan antar Agen BRILink sama. Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink dalam Perspektif Ekonomi Islam menjadi topik skripsi ini.

Perbedaan karya ilmiah yang Peneliti tulis dimana Peneliti fokus pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink berdasarkan prinsip hukum ekonomu syariah. Sedangkan Penelitian Puput

berfokus pada mekanisme penentuan tarif layanan yakni transfer tunai yang diberikan Agen BRILink serta dasar hukum pelaksanaannya. Selain itu perbedaannya dapat dilihat dari segi lokasi penelitian. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tarif jasa transaksi pada Agen BRILink.

3. Peneliti oleh Siti Anisa dengan judul skripsi “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada tahun 2024. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisa mengatakan bahwa Agen BRILink di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga menetapkan tarif layanan berdasarkan model biaya bagi hasil untuk Agen BRILink 50% dan bank BRI 50%. Setiap agen bebas menetapkan tarif layanan penuhnya sendiri. Meski demikian bank dan agen memiliki kesepakatan mengenai tarif layanan. Jarak agen dengan ATM, jarak agen dengan agen lainnya, biaya listrik, pendapatan sewa, biaya usaha, dan penetapan Tarif Layanan Agen BRILink berdasarkan prinsip akuntansi syariah di desa tanjung kari kecamatan margatiga adalah semua faktor yang dipertimbangkan agen saat menetapkan tarif layanannya. Faktor tersebut meliputi prinsip keadilan dan tanggung jawab. Namun masih ada agen yang melakukan penipuan dan ada pula yang belum menerapkan prinsip kebenaran.

Perbedaan karya ilmiah yang Peneliti tulis dimana Peneliti fokus pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan Penelitian Siti Anisa berfokus pada pada analisis penetapan tarif jasa Agen BRILink berdasarkan

prinsip Akuntansi Syariah. Selain itu perbedaannya dapat dilihat dari segi lokasi penelitian. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tarif jasa transaksi pada Agen BRILink.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan serta memperkaya kajian mengenai etika bisnis dalam konteks hukum ekonomi syariah terkait tarif jasa transaksi Agen BRILink.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi STAIN Majene, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dilingkungan akademik khususnya mengenai topik pembahasan dalam Penelitian ini serta menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi modal untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dan dapat meningkatkan kompetensi dalam merancang penelitian yang lebih baik kedepannya.
3. Bagi Peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Peneliti berikutnya yang tertarik dengan topik yang sama atau serupa. Selain itu juga dapat membantu Peneliti berikutnya untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum terjawab sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam transaksi keuangan yaitu tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan terkait aktivitas ekonomi manusia baik komersial maupun non komersial yang bersumber dari berbagai hukum Islam dalam lingkup kajian fiqh muamalah.¹

Secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia secara menyeluruh bersumber dari ajaran Islam dan terintegrasi dalam sistem perundang-undangan. Selain itu juga merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*falāh*).²

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa landasan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an bagaikan pondasi abadi dan murni bagi sistem ekonomi Islam. Kitab suci ini menjadi sumber utama dan rujukan pertama bagi syariat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Didalamnya terkandung kaidah-kaidah universal beserta rinciannya yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam membangun sistem ekonomi

¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.2

² Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 80.

yang adil, sejahtera dan berlandaskan nilai-nilai Islam.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisa/4:80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya Ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS. an-Nisa/4:80)

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Inai-inai matturu’i suro, sitonganna diangi matturu’i Puang Alla Taala. Anna inai mippondo’, jari Iyami’ andiang makkiringo’o na menjari pappiara disesena” (QS. an-Nisa/4:80)²

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an menjadi sumber utama dan menyeluruh dalam menjelaskan hukum-hukum *syāra*. Hal ini karena penjelasan-penjelasan dalam as-sunnah (hadist Nabi Muhammad SAW) pun pada hakikatnya bersumber dari Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai landasan utama hukum Islam telah menetapkan berbagai dasar hukum yang fundamental termasuk memenuhi janji (perikatan), kehalalan jual beli dan larangan riba.

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain-lain dari Sa’id Al-Khudri ra, menjadi sumber hukum muamalah yang lebih detail melengkapi ketentuan dalam Al-Qur’an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

¹ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 6-7.

² Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 146

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Janganlah memadharati diri sendiri dan orang lain”.³

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencari hukum Islam yang terperinci melalui proses pengambilan kesimpulan (*Istinbat*) terhadap masalah-masalah yang belum diatur secara pasti dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam hal ini ijtihad dilakukan oleh para ahli agama (ulama) yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan mendalam tentang Islam. Namun penting untuk diingat bahwa ijtihad tidak diperlukan untuk masalah-masalah yang sudah memiliki hukum jelas dan tegas dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam situasi ini, umat Islam wajib untuk mengikuti dan melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan prinsip sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam berfikir dan bertindak.⁵ Prinsip dapat diibaratkan sebagai pedoman dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dan mengambil kesimpulan. Prinsip ini membantu

³HR.Ibnu Majah no.2341 dan disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani-Rahimahullah dalam Shahih Al-Jami’ no.7571

⁴Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 10.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Cet.VI; Jakarta: Balai Pustaka, 2019), h.893

individu untuk membedakan antara benar dan salah serta menunjukkan arah yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi.⁶

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur dan bersifat mengikat masyarakat. Hukum ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai keselamatan,kebahagiaan,ketertiban,keamanan dan keseimbangan bagi semua masyarakat.Adapun yang dimaksud dengan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan.⁷

Secara etimologis kata *syari'ah* sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun” yang ditafsirkan oleh orang Arab sebagai *at-thariqah al-mustaqîmah*,yaitu sebagai jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim.Secara terminologis, kata *syari'ah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang Allah SWT.turunkan kepada hamba-Nya sebagai panduan hidup.⁸

Firman Allah SWT. menegaskan pentingnya *syari'ah* dalam QS.al-Jatsiyah/45:18⁹

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁶Kumpanan, *Pengertian Prinsip dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari*, <https://kumpanan.com/pengertian-danistilah/pengertian-prinsip-dan-penerapannya-dalamkehidupan-sehari-hari-21PI4SgC2sU> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷ Supeno, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat* , (Cet.I;Sumatera Barat:Balai Insan Cendekia Mandiri, April 2020), h.1

⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books,2016), h.5

⁹ Djaenab,”Syari’ah (Konsep Dasar,Urgensi dan Tujuannya)”,*Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (Ash-Shahabah)*vol. 4 no. 1, (Januari 2018), h.79

Terjemahnya :

“Kemudian,Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu.Maka,ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. al-Jatsiyah/45:18)

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Mana Iyami’ mappajario (maanna) dimesa sarea’ diurusang (agama).Jari peccoe’i sarea’di’o anna da pappiccoe’I nassunna to andiang ma’issang” (QS. al-Jatsiyah/45:18)*¹⁰

Dari sudut pandang hukum, *syari’ah* adalah seperangkat hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT.yang harus dipatuhi oleh semua umat muslim, yang dipadu oleh iman dan akhlak meliputi hubungan mereka dengan Allah SWT.maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah asas atau kebenaran yang menjadi landasan berfikir dalam mengatur dan mengikat kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tata aturan dan hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT.untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemakmuran.

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip yang mengatur hukum ekonomi syariah berakar kuat pada inti ajaran fiqh muamalah itu sendiri. Tentu prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh mumalah.Ada beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

¹⁰Muh. Idam Khalid Bodi,dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 920

¹¹ Nurhayati, Memahami Konsep Syariah,Fiqh dan Ushul Fiqh,*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.2 no. 2, (Juli-Desember 2018), h.128

- a. Prinsip Keadilan, dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya memenuhi nilai-nilai keadilan dalam semua aktivitas ekonomi. Keadilan dipandang sebagai hal yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban semua pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil, tanpa adanya eksploitasi, penindasan, atau kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat
- b. Prinsip Amanah, dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia dan segala isinya dianggap sebagai amanah yang Allah SWT berikan kepada manusia. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlaknya.
- c. Prinsip Maslahat, dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa semua aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak kerusakan (*mudarat*). Maslahat merujuk pada manfaat yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syāra'*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta berkontribusi dalam mempertahankan kebaikan untuk generasi yang akan datang.¹²

¹²Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h.7-9

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah memiliki arti penting dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Pentingnya prinsip-prinsip utama ekonomi syariah terletak pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.¹³

B. Teori Tentang Tarif Jasa

1. Pengertian Tarif Jasa

Keputusan dalam menetapkan tarif memiliki konsekuensi besar terhadap pelanggan yang menggunakan layanan tersebut. Dalam bisnis jasa, istilah harga memiliki beberapa varian seperti harga jasa, tarif, ongkos, dan lain-lain. Pengertian tarif jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lupiyoadi menjelaskan bahwa tarif jasa adalah jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh sejumlah kombinasi dari jasa pelayanan.¹⁴
- b. Mulyati menjelaskan bahwa tarif jasa adalah suatu nilai yang digunakan untuk menutup semua biaya terkait dengan jasa tersebut dengan tujuan mencapai laba yang diinginkan atau sebanding dengan investasi yang telah dilakukan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa tarif jasa merupakan biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan dan menawarkan berbagai kombinasi layanan.¹⁶

¹³Siti Nur Azizah dan Darmawan, *Pengantar Ekonomi Syariah*, h.8

¹⁴Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h.87

¹⁵Mulyati, Erna, *Perencanaan Tarif Ideal Pengiriman Barang Berdasarkan Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)*, (2014), h.348

¹⁶Monicca Sendari, Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang dalam Meningkatkan Penjualan Pada JNE Express Cabang Lampung, *Skripsi* (Universitas Lampung: 2023), h.10

2. Dasar Hukum Penetapan Tarif Jasa

Perdagangan dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan kebaikan dan moralitas. Islam melarang praktik yang tidak adil seperti keuntungan yang berlebihan, penipuan dan merugikan orang lain. Sebaliknya keadilan dan kejujuran harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisa' /4:29¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa' /4:29)

Terjemahan Bahasa Mandar:

E,inggannana to matappa',dao paande barang-barang andiang macoa,selaenna sawa' pa'danggangang iya melo'para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sittonganna puang Alla Taala masayang disesemu” (QS.an-Nisa' /4:29)¹⁸

Untuk memahami konsep harga dalam Islam, penting untuk merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Anas ra. Hadist ini menceritakan tentang peristiwa kenaikan harga di Madinah dan bagaimana Rasulullah SAW menanggapi. Hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

¹⁷ Azwar Maulana, “Analisis Penetapan Harga Oleh Toke Kelapa di Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (UIN Suska:Riau,2022), h.12-13

¹⁸Muh. Idam Khalid Bodi,dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

“Dari Anas, ia berkata :“Wahai Rasulullah! Harga telah naik,maka tetapkanlah harga untuk kami.Lalu Rasulullah SAW bersabda,“Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam darah atau harta”¹⁹

Hadist tersebut menunjukkan anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk menyelesaikan persoalan ekonomi melalui mekanisme pasar.Penetapan harga oleh otoritas negara bila tidak mendesak sebaiknya dihindari. Dalam Islam, negara dilarang mencampuri, karena Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan permintaan dan penawaran.²⁰

3. Tujuan Penetapan Tarif Jasa

Penetapan tarif jasa adalah hal yang krusial dalam bisnis yang menyediakan layanan kepada pelanggan. Selain untuk mencapai keuntungan, penetapan tarif yang tepat juga memiliki tujuan lain sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kelangsungan operasi usaha

Tarif jasa yang ditetapkan harus mampu menutupi biaya operasional bisnis seperti biaya produksi,gaji karyawan,sewa tempat dan lain

¹⁹Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Terjemahan Hadits Shahih Sunan Abu Daud jilid II No Hadits 3451*, h. 582

²⁰Azwar Maulana, Analisis Penetapan Harga Oleh Toke Kelapa di Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah,h.14

sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup bisnis dan mencegah kebangkrutan.

b. Mendapatkan keuntungan

Selain menutupi biaya operasional, tujuan penetapan tarif jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk pengembangan bisnis, investasi dan pembagian dividen kepada pemilik perusahaan.

c. Menjaga stabilitas harga

Penetapan tarif jasa yang stabil dan tepat dapat membantu menjaga ekspektasi pelanggan dan menghindari fluktuasi harga yang drastis. Selain itu penetapan harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas jasa dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan membangun kepercayaan mereka terhadap bisnis.²¹

4. Konsep Penetapan harga dalam Perspektif Islam

Penetapan harga dalam Islam sesuai dengan konsep *Maqāshid al-Syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan diantara manusia. Penetapan harga dianggap sebagai suatu kewajiban untuk menegakkan kemaslahatan manusia dengan mengatasi distorsi pasar yang dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konsep Islam, prinsip utamanya adalah harga ditetapkan berdasarkan keseimbangan

²¹ Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.115

antara permintaan dan penawaran, serta prinsip keadilan ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat di pasar.²²

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Ar-Ridha, yaitu setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (*freedom contract*).
- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*), dimana mekanisme pasar akan terganggu jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli atas barang apapun yang ditahan akan merugikan konsumen atau masyarakat secara luas.
- c. Kejujuran (*honesty*) merupakan nilai penting dalam Islam karena kejujuran adalah manifestasi dari kebenaran. Islam melarang keras segala bentuk kebohongan dan penipuan karena nilai kejujuran ini memiliki dampak langsung pada semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan serta masyarakat secara umum.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*) yang mengharuskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara benar dengan mengungkapkan dengan jelas kehendak dan kondisi yang sebenarnya.²³

²² Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Of Islamic Economics (Al-Azhar)* vol. 2 no.1, (Januari 2020), h.1

²³ Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", h.10

C. Tinjauan Umum Tentang Agen BRILink

1. Pengertian Agen BRILink

BRILink merupakan ekspansi layanan Bank BRI dimana bank ini bekerja sama dengan nasabahnya sebagai agen untuk menyediakan layanan transaksi perbankan secara *online* dan *real-time* melalui EDC mini ATM BRI. Konsepnya melibatkan pembagian biaya antara bank dan agen, dimana Agen BRILink bisa memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, termasuk nasabah dan non-nasabah BRI, dengan menggunakan teknologi digital.²⁴

2. Tujuan Agen BRILink

Tujuan utama dari Agen BRILink adalah menyediakan akses perbankan kepada masyarakat, terutama yang belum terjangkau oleh bank secara langsung (*unbanked* atau *unbankable*). Dengan layanan ini, nasabah BRI dan masyarakat umum dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran tabungan, penarikan tunai, dan pembayaran layanan lainnya, mirip dengan layanan yang tersedia di kantor BRI.²⁵

3. Manfaat Agen BRILink

Agen BRILink memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat

- 1 Memudahkan akses layanan perbankan tanpa harus ke kantor cabang BRI.

²⁴ Fatich Zulaikhah, "Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)", *Skripsi* (Palangka Raya:IAIN,2022), h.21

²⁵Gustian Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat", *Skripsi* (2019), h.7.

- 2 Mengefisienkan waktu dan biaya transaksi.
 - 3 Meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
- b. Bagi Bank BRI
- 1 Memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan jumlah nasabah.
 - 2 Meningkatkan *brand awarenees* dan citra bank.
 - 3 Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.
- c. Bagi Agen BRILink
- 1 Mendapatkan penghasilan tambahan dari *sharing fee* transaksi.
 - 2 Meningkatkan omzet usaha.
 - 3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usahanya.
 - 4 Menjadi bagian dari jaringan layanan perbankan nasional.²⁶

4. Prosedur menjadi Agen BRILink

Berikut adalah panduan atau prosedur untuk menjadi Agen BRILink:

- a. Siapkan dokumen identitas seperti KTP dan NPWP untuk nasabah perorangan atau badan usaha.
- b. Bagi nasabah badan usaha, tambahkan dokumen legalitas seperti surat keterangan usaha dari RT/RW, surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP), akta pendirian, atau dokumen izin usaha lain yang sah.

²⁶Fatich Zulaikhah, "Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)",h.22

- c. Siapkan rekening tabungan BRI atau rekening koran beserta salinannya. Jika belum menjadi nasabah BRI, Anda perlu membuka rekening BRI terlebih dahulu.
- d. Kunjungi unit cabang BRI terdekat untuk mengisi formulir pengajuan Agen BRILink dan perjanjian kerja sama Agen BRILink. Ajukan juga dokumen-dokumen yang sudah disiapkan.
- e. Setelah pengajuan disetujui, petugas Agen BRILink (PAB) akan membantu proses administrasi dan menginstal aplikasi BRILink mobile serta mengirimkan mesin EDC
- f. Proses selesai dan Anda menjadi Agen BRILink yang siap melayani nasabah BRI.²⁷

5. Syarat Agen BRILink

Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi Agen BRILink sebagai berikut:

- a. Harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan tinggal di area penyelenggara Laku Pandai.
- b. Memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik dalam bisnis.
- c. Telah menjalankan usaha minimal 2 tahun.
- d. Memiliki dokumen resmi yang menunjukkan surat izin usaha yang sah.
- e. Tempat usaha harus memiliki status yang jelas milik sendiri atau disewa dengan kontrak minimal 1 tahun.

²⁷Desy, Fortune Indonesia, <https://www.fortuneidn.com/finance/desy/cara-jadi-agenbrilink-syarat-resiko-dan-keuntungannya>, diakses pada tanggal 4 Januari 2024

- f. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat perjanjian dengan BRI.
- g. Memiliki rekening simpanan dan ATM BRI dengan saldo yang memadai untuk melakukan transaksi.²⁸

6. Peran Agen BRILink

Berikut adalah peran Agen BRILink sebagai berikut:

- a. Menyediakan layanan perbankan dasar seperti:
 - 1 Menerima setoran tunai
 - 2 Melakukan penarikan tunai.
 - 3 Melakukan transfer sesama BRI dan Bank lain.
 - 4 Menerima pembayaran tagihan seperti listrik, PDAM dan BPJS.²⁹
- b. Memperluas jangkauan layanan BRI

Peran Agen BRILink sangat penting dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh bank. Agen BRILink mampu menjalankan fungsi sebagaimana layanan keuangan di kantor-kantor bank, dengan membantu dan menyediakan akses keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat.³⁰

²⁸Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif*, Pasal 17, h.10

²⁹BRI, *Agen BRILink Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor*, <https://bri.co.id/brilink>, diakses pada tahun 2024

³⁰ Amirul Yati, "Peran Agen BRILink Dalam Transaksi Perbankan Di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang", *Skripsi* (Metro: IAIN , 2023), h.10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian kualitatif (*field Research*). Penelitian kualitatif adalah pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti yang melibatkan pemeriksaan fenomena secara rinci dilapangan berdasarkan kasus per kasus karena sifat masalah yang bervariasi.¹

Alasan Peneliti menggunakan jenis Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kompherensif tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink melalui observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat 91358. Sesuai dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”

Peneliti memilih lokasi Penelitian tersebut karena fenomena atau masalah yang diangkat oleh Peneliti terjadi dilokasi tersebut. Sehingga Peneliti ingin mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa

¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Yogyakarta: KBM Indonesia, Mei 2021), h.41

transaksi Agen BRILink yang ada di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan teologi normatif (*Syar'i*) dan pendekatan empiris. Pendekatan teologi normatif (*Syar'i*) merupakan pendekatan yang berlandaskan pada aturan agama sebagai hukum dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, hasil ijtihad dan kaidah fikih yang secara keseluruhan disebut hukum Islam.² Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data dan observasi langsung dilapangan untuk memahami fenomena atau keadaan objek Penelitian secara mendalam.³

Alasan Peneliti menggunakan dua pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang komperensif tentang tarif jasa transaksi Agen BRILink, baik dari sudut pandang syariat Islam maupun dari sisi praktik dilapangan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan objek Penelitian yang menjadi tempat data berasal. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan dua jenis sumber data yang relevan dengan topik Penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah:

²Tarmizi, dkk, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol. 7 no.2, (2020), h. 16

³ Yusup dan Mahmudin Efendi, "Akad Masalah Mursalah dalam Transaksi Perbankan di Agen BRILink Studi di Toko S2 Cell Desa Sukaesmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Syarokah)* vol.1 no. 1, (2023), h.51

1. Data primer

Data primer dalam Penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Peneliti akan mengunjungi pihak Bank BRI, Agen BRILink dan Nasabah Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal dan Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik Penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati tingkah laku individu secara langsung di lokasi Penelitian sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya.⁴Bentuk observasi yang akan dilakukan oleh Peneliti yaitu mengamati secara langsung suatu kegiatan atau objek yang diteliti yaitu Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada

⁴M. Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", *Journal of Chemical Information and Modeling* vol. 5 no. 3, (Februari 2021), h. 15.

informan. Dalam Penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun Peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan lain selama wawancara berlangsung.⁵

Wawancara dalam Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara Peneliti selaku pewawancara dengan 1 pihak Bank BRI bagian BRILink, 6 Agen BRILink dan 7 nasabah Agen BRILink mengenai Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen memegang peranan penting dalam Penelitian. Langkah penting dalam Penelitian adalah merancang instrumen untuk mengumpulkan data.⁶ Dalam Penelitian ini Peneliti menjadi instrumen utama pengumpulan data dan wawancara tatap muka dengan informan akan digunakan di lapangan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kejadian yang diteliti.⁷

Peneliti yang bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau informasi memerlukan panduan dan pedoman wawancara untuk merumuskan pertanyaan secara mendalam. *Smartphone* atau telepon cerdas membantu Peneliti

⁵ Istiqomawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi Brilink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)", h. 16.

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

mendokumentasikan proses wawancara dengan merekam percakapan dan mengambil foto atau video pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data atau informasi untuk memahami maknanya. Sugiono mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Berikut langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam Penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui kombinasi hasil dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selama fase eksplorasi awal, Peneliti melakukan penjelajahan terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti yaitu Agen BRILink dengan mengumpulkan semua data penting yang diperoleh. Hasilnya Peneliti dapat memperoleh sejumlah data yang beragam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan peringkasan dan pemilihan elemen paling krusial dengan fokus pada aspek yang penting. Dalam Penelitian ini, Peneliti dengan hati-hati memilih data yang benar-benar penting. Akibatnya data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan analisis dan pengambilan data lebih lanjut saat diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam Penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam format naratif. Dalam

Penelitian ini, penyajian data melibatkan deskripsi atau penyajian temuan dari observasi lapangan dan wawancara informan terkait kondisi Agen BRILink.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan Penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau penggambaran terperinci tentang objek yang sebelumnya tidak jelas atau samar sehingga memberikan kejelasan melalui Penelitian.⁸

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menerapkan triangulasi, sebuah teknik verifikasi data yang dikenal dengan istilah “cek dan ricek”, untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi ini dilakukan dengan menggabungkan 3 aspek yaitu:

1. Triangulasi sumber adalah memanfaatkan lebih dari satu data untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi informasi yang diperoleh.
2. Triangulasi teknik adalah mengkombinasikan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan keberagaman dan kelengkapan informasi. Metode yang digunakan mencakup observasi dan wawancara.
3. Triangulasi waktu adalah verifikasi data yang melibatkan pemeriksaan keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda seperti pagi, siang, sore dan malam untuk membandingkan penjelasan sumber tentang topik yang sama.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.II;Bandung:2020), h.321

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Geografis

Kecamatan Luyo adalah salah satu dari 16 wilayah administratif atau kecamatan yang membentuk Kabupaten Polewali Mandar. Pusat pemerintahan kecamatan ini terletak sekitar 26 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten. Secara geografis, Kecamatan Luyo berada di koordinat $119^{\circ}71'53,41''$ Lintang Selatan dan $30^{\circ}23'6,39''$ Bujur Timur.

Kecamatan Luyo berbatasan :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Bulu
- b. Sebelah timur : Kecamatan Mapilli
- c. Sebelah barat : Kecamatan Tubbi Taramanu dan Kecamatan Limboro
- d. Sebelah selatan : Kecamatan Luyo

Kecamatan Luyo memiliki luas wilayah sebesar $123,59 \text{ km}^2$. Wilayah seluas ini terbagi menjadi 1 kelurahan dan 10 desa. Di antara desa-desa tersebut, Desa Batupanga Daala memiliki wilayah terluas dengan luas mencapai $23,06 \text{ km}^2$. Di sisi lain, Desa Mapilli Barat memiliki wilayah terkecil dengan luas hanya $1,85 \text{ km}^2$.

Ketinggian wilayah Kecamatan Luyo bervariasi. Titik tertinggi di kecamatan ini mencapai 93,23 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Pussui Barat. Sebaliknya, titik terendah berada di Desa Baru dengan ketinggian

hanya 10,56 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, perbedaan ketinggian di Kecamatan Luyo berkisar antara 10,56 hingga 93,23 meter.

2. Pemerintahan

Hingga akhir tahun 2022, Kecamatan Luyo terbagi menjadi 11 wilayah administratif, yakni 1 kelurahan (Batupanga) dan 10 desa (Sambaliwali, Tenggelang, Baru, Mapilli Barat, Luyo, Mambu, Pussui, Batupanga Daala, Puccadi, dan Pussui Barat). Kepemimpinan di kecamatan ini dipegang oleh seorang camat yang dibantu oleh beberapa pejabat struktural, di antaranya Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Trantibum, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Luyo dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah, setiap desa membentuk struktur organisasi masyarakat di tingkat yang lebih rendah, yaitu dusun.

Kecamatan Luyo terbagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, yaitu 47 dusun dan 6 lingkungan. Desa Pussui memiliki jumlah dusun terbanyak dibandingkan desa-desa lainnya di kecamatan ini. Pusat pemerintahan Kecamatan Luyo berlokasi di Desa Luyo. Untuk menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, terdapat 81 pegawai negeri sipil yang tersebar di beberapa instansi di kecamatan ini.

3. Kependudukan

Data kependudukan yang paling akurat dan komprehensif diperoleh melalui sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhir angka nol. Informasi tentang jumlah penduduk, karakteristik, dan distribusi mereka sangat krusial dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan data proyeksi penduduk interim tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kecamatan Luyo mencapai 33.666 jiwa dengan komposisi 16.785 laki-laki dan 16.881 perempuan. Dengan luas wilayah 123,59 km^2 ., kepadatan penduduk rata-rata Kecamatan Luyo adalah 272 jiwa per kilometer persegi. Desa Mapilli Barat merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 1.754 jiwa / km^2 .

Sebaliknya, Desa Pussui Barat memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah di antara desa-desa lainnya, yaitu hanya 96 jiwa/ km^2 . Dilihat dari jumlah penduduk, Desa Baru merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Luyo dengan 5.381 jiwa, sedangkan Desa Pussui Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 1.596 jiwa.

4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

a. Agama

Pembangunan dibidang keagamaan di Kecamatan Luyo bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan Tuhan dan alam. Keberagaman agama di wilayah ini tercermin dari berbagai tempat ibadah yang ada. Meskipun

mayoritas penduduk beragama Islam, terdapat pula beberapa desa dengan penduduk yang beragama Kristen Protestan.

b. Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting. Di Kecamatan Luyo, terdapat 49 unit lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Meskipun demikian, rasio murid terhadap guru masih bervariasi, dengan rasio tertinggi pada tingkat SMA dan terendah pada tingkat SMP. Jadi dengan latar pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah khususnya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang hendaknya diterapkan atau dijalankan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

b. Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kematian, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Di Kecamatan Luyo, terdapat satu puskesmas utama di Kelurahan Luyo dan didukung oleh berbagai fasilitas kesehatan lainnya, seperti 6 puskesmas/puskesmas pembantu, 5 poskesdes, dan 68 posyandu. Fasilitas-fasilitas ini didukung oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter umum, 13 bidan, dan tidak ada dokter gigi. Adanya fasilitas kesehatan yang cukup lengkap diharapkan

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.¹

B. Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

BRILink merupakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memudahkan masyarakat, khususnya di daerah yang tidak memiliki akses langsung ke kantor cabang BRI, dalam melakukan berbagai transaksi perbankan. Agen BRILink yang tersebar luas berfungsi sebagai perwakilan BRI untuk melayani kebutuhan perbankan nasabah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Agen BRILink tidak terlepas dari aturan perjanjian antara bank BRI dan pihak Agen BRILink.

Terdapat 15 Agen BRILink yang tersebar di Kecamatan Luyo. Jumlah masing-masing Agen BRILink dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Agen BRILink di Kecamatan Luyo

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Agen
1	Kelurahan Batupanga	3
2	Desa Baru	1
3	Desa Tenggeling	1
4	Desa Mapilli Barat	4
5	Desa Mambu	1
6	Desa Puccadi	3
7	Desa Luyo	1
8	Desa Batupangan Daala	1
9	Desa Sambaliwali	0

¹Sarifuddin, *Kecamatan Luyo dalam Angka 2023*, (BPS Kabupaten Polewali Mandar: Polewali Mandar, 2023), h. 3-34

10	Desa Pussui	0
11	Desa Pussui Barat	0

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Luyo

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Bank BRI, Agen BRILink dan Nasabah Agen BRILink terkait tarif jasa transaksi Agen BRILink. Adapun hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara dengan Pihak Bank BRI

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Anni Bahri selaku Petugas BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau mau jadi agen BRILink toh, harus memang dipenuhi syarat-syarat dari BRI. Yang paling umum itu pasti ada dokumen yang kita lengkapi nanti, terus punya juga usaha lain yang memang sudah lama mi berjalan minimal ada itu 2 tahun dan haruski juga punya rekening simpanan karena memang itu yang nanti kita pakai kalau bertransaksi ki dengan nasabah. Itu nanti masalah saldo di rekening harus memang mi itu cukup untuk dipakai bertransaksi.”²

Artinya :

“Sebenarnya jika ingin menjadi agen BRILink, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan BRI. Syarat yang paling umum yaitu kelengkapan dokumen, memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan memiliki rekening simpanan karena akan digunakan untuk bertransaksi dengan nasabah. Saldo rekening harus cukup untuk digunakan bertransaksi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebelum menjadi Agen BRILink, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Memiliki dokumen yang lengkap sesuai persyaratan dari BRI
- b. Telah menjalankan usaha minimal 2 tahun.
- c. Memiliki rekening simpanan dan ATM BRI dengan saldo yang memadai untuk melakukan transaksi.

²Anni Bahri (30 tahun), Petugas BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 8 Oktober 2024

Selanjutnya Ibu Anni Bahri selaku petugas BRILink mengatakan bahwa:

“Kalau bicaraki masalah kerja sama dengan calon agen BRI toh, nanti itu kalau resmi jadi agen, kita ini dari pihak bank BRI dikasi i mesin setiap agen, mesin EDC mini ATM BRI namanya. Kalau bahaski masalah keuntungan, pasti itu dapat semua keuntungan BRI ataupun agen dapat semua. Itu bagi hasil keuntungannya pake istilah sharing fee ki. Jadi nanti itu keuntungannya BRI 50% terus pihak agen 50% ji juga sama rata ji. Terus masalah itu penetapan biaya adminnya adaji memang ketentuan dari pihak BRI, tapi kita ini sebagai pihak BRI harus dipertimbangkan juga dari sisi agennya. Setiap agen itu ada semua hak nya untuk tambah-tambah itu biaya admin tapi harus wajar jangan juga terlalu tinggi karena takutnya keberatan itu nasabah. Kalo dari BRI untuk biaya adminnya toh kisaran Rp.3.000-Rp.5.000 ji yang paling umum untuk semua transaksi kayak setor tunai, tarik tunai, transfer sesama bank, sama pembayaran tagihan, terus beda lagi itu kalau transfer antar bank lain dari pertimbangannya mi itu agen. Kita ini dari pihak bank BRI ndak boleh juga terlalu menuntut, haruski memang pertimbangkan kondisinya agen kayak dari segi jarak kan ada yang dekat ada juga yang jauh. Jadi ada juga itu target yang harus memang tomme ncapai setiap agen maksudnya toh target transaksinya perbulan begitu ”³

Artinya :

“Jika membahas terkait masalah kerja sama dengan calon Agen BRILink, saat sudah resmi menjadi agen, pihak BRI akan memberikan mesin di setiap agen yang disebut mesin EDC mini ATM BRI. Jika membahas masalah keuntungan, antara BRI maupun agen akan memperoleh keuntungan. Bagi hasil keuntungan tersebut disebut sharing fee. Jadi keuntungan BRI 50% dan agen 50% sama rata. Terkait penetapan biaya adminnya memang ada ketentuan dari pihak. Namun sebagai pihak BRI juga harus mampu mempertimbangkan dari sisi agen. Setiap agen BRILink mempunyai hak untuk memberikan tambahan biaya admin namun harus tetap dalam batas wajar dan jangan terlalu tinggi karena bisa berpotensi memberatkan nasabah. Ketentuan biaya adminnya adalah kisaran Rp.3.000 sampai Rp.5.000 yang paling umum untuk semua transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, transfer sesama bank dan pembayaran tagihan. Namun berbeda dengan transfer antar bank lain itu ditentukan berdasarkan pertimbangan dari agen. Kami pihak BRI tidak boleh terlalu menuntut karena memang harus memperhatikan kondisi agen yang jaraknya dekat maupun yang jaraknya jauh. Jadi akan ada target transaksi yang harus dicapai agen dalam perbulan”

³Anni Bahri (30 tahun), Petugas BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 8 Oktober 2024

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sistem BRILink menerapkan konsep bagi hasil yang adil antara BRI dan agen. Keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah akan dibagi rata , masing-masing 50% untuk BRI dan 50% untuk agen.

Semakin beragam produk dan layanan yang ditawarkan BRILink, semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat oleh agen. BRI memberikan kebebasan kepada agen untuk menentukan biaya administrasi tambahan yang akan dikenakan kepada nasabah. Besaran biaya ini dapat disesuaikan oleh agen dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk jarak lokasi agen dengan bank. Terkait tarif standar yang ditetapkan adalah kisaran Rp.3.000-Rp.5.000 untuk setiap transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, transfer sesama bank dan pembayaran tagihan kecuali transfer antar bank lain , masing-masing disesuaikan oleh agen. Untuk memastikan keberlanjutan kerja sama, agen diharapkan dapat mencapai target transaksi bulanan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Bahri selaku petugas BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Beda-beda itu kelasnya agen kalo dilihat dari target perbulannya. Yang pertama itu ada yang dibilang kelas pemula, target sebulannya itu Rp.60.000. Yang kedua kelas jawara, kalo ini jawara targetnya satu bulan Rp750.000. Terus yang terakhir itu kelas juragan, inimi yang paling banyak Rp.4.000.000 perbulan. Jadi kalo misalnya ini agen ndak bisa na capai itu dari 3 kelas, nanti kita ini akan di kasi i pendampingan khusus dulu untuk agen yang ndak mencapai target. Kalo misalnya sudah dikasi pendampingan tapi masi begitu terusji ndak ada perubahan, terpaksa disita itu mesin EDC yang sudah kita kasi’i atau tutup toko itu agen. Untuk pengawasan agen biasanya kunjungan langsung ji tiap 1 bulan, itupun kadang juga via grup whatsapp ji saja.”⁴

⁴Anni Bahri (30 tahun), Petugas BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 8 Oktober 2024

Artinya :

“Agen BRILink itu dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan target perbulan, yang pertama kelas pemula, target transaksi yang harus dicapai adalah Rp. 60.000/bulan, kelas jawara Rp. 750.000/bulan dan kelas juragan yang paling tinggi yaitu Rp.4.000.000/bulan. Apabila Agen BRILink tidak mencapai target yang ditetapkan, maka pihak BRI akan melakukan pendampingan khusus kepada agen. Namun apabila agen masih tidak bisa mencapai target maka akan dilakukan penyitaan mesin atau tutup toko. Terkait pengawasan kepada setiap agen dilakukan setiap 1 bulan, yaitu dengan kunjungan langsung maupun via grup whatsapp”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa program Agen BRILink memiliki struktur target transaksi yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu pemula, jawara dan juragan. Setiap kelas memiliki target transaksi bulanan yang berbeda mulai dari Rp.60.000 untuk kelas pemula, Rp.750.000 untuk kelas jawara dan Rp.4.000.000 untuk kelas juragan. Adanya target ini menunjukkan bahwa BRI memiliki ekspektasi pertumbuhan transaksi yang signifikan dari para agen.

Pendekatan BRI dalam mencapai target ini terbilang proaktif. Bagi agen yang belum mencapai target akan diberikan pendampingan khusus. Namun jika setelah mendapat pendampingan agen masih belum mampu memenuhi target, maka BRI dapat mengambil tindakan lebih lanjut seperti penyitaan mesin atau penutupan toko. Hal ini mengindikasikan bahwa BRI serius dalam mencapai target transaksi.

Pihak BRI melakukan monitoring terhadap agen setiap bulan, baik melalui kunjungan langsung maupun via grup whatsapp. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan target transaksi tercapai.

2. Wawancara dengan Pihak Agen BRILink di Kecamatan Luyo

Peneliti melakukan wawancara dengan 6 Agen BRILink di Kecamatan Luyo. Adapun wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Sinta selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Ada maka 2 tahun jadi agen BRILink. Untuk jenis transaksinya itu ituji kayak setor tunai,tarik tunai,transfer sesama bank atau antar bank, terus bayar tagihan juga bisa.Inimi yang paling sering na anu orang.Kalo nominal Rp.100.000-Rp.1.000.000 biaya adminnya itu Rp.5.000 ji . Tapi transfer antar bank Rp.20.000-Rp.35.000. terus kalo bayar tagihan Rp.3.000 ,biasa kayak pulsa listrik.Adaji memang biaya yang natentukan BRI tapi tergantung agen ji lagi sebenarnya. Ya kita ini agen haruski pintar pintar juga sesuaikan. Yang penting tia ndak mahal sekali juga, apa ndak ada nanti mau kesini di tempatku.Apaji yang kuanu sekali saya nah,kayak biaya listrik karna kan pake jaringanki ini. Jadi kuhitung hitungmi berapa pengeluaranku. Biasanya dapat ka sebulan itu kurang lebih Rp.600.000”⁵

Artinya :

“Saya sudah menjadi Agen BRILink selama 2 tahun. Ada beberapa jenis layanan yang tersedia seperti penarikan tunai.tarik tunai, transfer sesama Bank BRI /antar Bank, pembayaran tagihan .Namun transaksi yang paling sering dilakukan yaitu setor tunai, tarik tunai,transfer sesama Bank BRI, transfer antar Bank dan pembayaran tagihan. Untuk nominal Rp.100.000-Rp.1.000.000 saya tetapkan biaya administrasi sebesar Rp.5.000. Sedangkan untuk transfer antar bank itu biaya administrasinya sebesar Rp.20.000-Rp.35.000. Untuk biaya tarif jasa pembayaran tagihan hanya Rp.3.000 misalnya pembelian pulsa listrik. Sebenarnya memang ada biaya standar dari pihak Bank BRI disisi lain agen juga diberi hak untuk menentukan biaya admin. Jadi agen harus bisa sesuaikan dan tidak memberatkan nasabah. Biasanya mempertimbangkan biaya listrik karena dalam bertransaksi menggunakan jaringan. Jadi akan diakumulasi berdasarkan pengeluaran saya. Biasanya saya bisa memperoleh kurang lebih Rp.600.000 dalam sebulan”

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Asriani selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo ndak salah dari tahun 2020 sampe sekarang ma jadi agen. Biaya adminnya kisaran Rp.100.000-Rp.1.000.000 paling Rp.5.000 ji biasa

⁵Sinta (26 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024.

kayak setor tunai,tarik tunai,transfer sesama bank, tapi kalo bank lain Rp.15.000-Rp.25.000 ji biasa. Sebenarnya kalo untuk biaya adminnya ya mengikut ki juga sama agen-agen lain yang agak lamami tia, duluan dari saya toh. Tetapka tia mengikut ke BRI. Udah tommy saya kuhitung-hitung mo, dari biaya admin sama pengeluaranku yang lain kayak bayar pulsa listrik karna pake wifi ki juga kalo transaksi.Berapa ji biasa kudapat sebulan a, kalo ndak salah kurang lebihmi itu Rp.850.000,ya tergantung kalo banyak lagi orang datang kesini ya lebih banyak pi lagi itu.”⁶

Artinya :

“ Kalau tidak salah saya sudah menjadi agen dari tahun 2020 sampai sekarang. Biaya admin untuk nominal Rp.100.000-Rp.1.000.000 hanya Rp.5.000 untuk transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, transfer sesama bank, namun antar bank lain Rp.15.000-Rp.25.000. Sebenarnya terkait biaya adminnya saya mengikut dengan agen lain yang sudah lebih lama beroperasi daripada saya namun disisi lain tetap mengikut dengan BRI. Saya sudah memperhitungkan semua pengeluaran seperti beli pulsa listrik karena dalam bertransaksi itu menggunakan koneksi wifi dan tetap disesuaikan dengan biaya administrasi. Pendapatan dalam sebulan itu kalau tidak salah kurang lebih Rp.850.000 tergantung dari banyaknya orang yang datang”

Selain itu,Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Vera selaku Agen

BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Ada maka 3 tahun jadi agen. Biaya adminnya untuk setor tunai,tarik tunai,transfer sesama bank itu Rp.6.000 kalo transaksi ki kisaran Rp.100.000-Rp.1.000.000. Transfer antar bank agak diatas itu Rp.15.000-Rp.20.000. Begini, mengikut jaki tia sama BRI masalah biaya adminnya, tapi kita juga ini agen kan banyak pengeluaranta juga yang lain jadi kalo cuma ini biaya admin diharap ndak cukup i,apalagi ada tu targetnya dalam satu bulan. Makanya ada juga hak ta kita untuk tambah itu biaya admin. Ini saya kan agak jauh juga dari ATM ini agenku jadi kupertimbangkan sekali juga. Biasanya dapatka kurang lebih Rp.750.000, biasa ji juga sampai Rp.800.000 sebulan”⁷

Artinya:

“Saya sudah 3 tahun menjadi agen. Biaya admin untuk setor tunai.tarik tunai,transfer sesama bank itu Rp.6.000 dengan kisaran Rp.100.000-Rp.1.000.000. Transfer antar bank lain biaya adminnya sedikit tinggi yaitu Rp.15.000=Rp.20.000. Kami tetap mengikut dengan BRI terkait biaya adminnya. Sebagai agen pasti juga memiliki pengeluaran lain sehingga

⁶Asriani (25 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024.

⁷ Vera (20 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024

tidak bisa terlalu berharap dari biaya admin karena tidak cukup. Ajaen juga diberikan hak untuk memberikan tambahan biaya admin. Saya juga sangat mempertimbangkan jarak agen dengan ATM. Biasanya pendapatan dalam sebulan itu kurang lebih Rp.750.000 kadang juga Rp.800.000”

Rata-rata Agen BRILink yang beroperasi di kecamatan luyo sudah memiliki pengalaman sampai bertahun-tahun lamanya. Ada banyak jenis transaksi yang disediakan oleh Agen BRILink diantaranya :

- a. Setor Tunai
- b. Tarik Tunai
- c. Transfer sesama Bank BRI/antar Bank
- d. Pembayaran tagihan (listrik, pulsa)

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Widia selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Baru-baru jika saya jadi agen BRILink, baruji 1 tahun. Apaji yang paling sering na anu nasabah itu paling setor tunai, tarik tunai, sama transfer ji. Kalo saya ku infokan memang diawal masalah biaya adminnya supaya langsungmi natau ndak tanyami lagi. Misalnya dari Rp.100.000-Rp.1.000.000 untuk setor tunai, tarik tunai. Sama transfer sesama BRI Rp.5.000 ji biaya adminnya kalo saya. Tapi kalo transfer antar bank Rp.5.000 sampe Rp.10.000 ji.Tetapka mengikut sama BRI. Apaji yang biasa ku pertimbangkan juga nah, paling biasa operasional ji. Kan ini saya baru jika jadi agen jadi belumpi telalu banyak kasian pelangganku. Berapa ji biasa kudapat satu bulan itu kurang lebih Rp.500.000 sampe Rp.600.000 ji perbulan ”⁸

Artinya :

“Terkait pengalaman menjadi Agen BRILink masih sangat sebentar, yaitu sekitar 1 tahun. Biasanya nasabah yang datang lebih sering melakukan 3 jenis transaksi yaitu setor tunai, tarik tunai, dan transfer. Untuk biaya administrasinya akan saya informasikan diawal transaksi agar nasabah langsung tahu dan tidak bertanya lagi. Untuk nominal Rp.100.000-Rp.1.000.000 layanan setor tunai, tarik tunai dan transfer sesama bank itu biaya adminnya Rp.5.000. Tapi untuk transfer antar bank saya kasih biaya admin Rp.5.000-Rp.10.000 saja. Saya tetap mengacu pada kebijakan dari

⁸Widia (22 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024.

bank BRI terkait biaya standarnya. Untuk biaya operasional, apalagi saya masih sangat sebentar menjadi agen, jadi masih belum memiliki pelanggan yang banyak. Dalam 1 bulan saya bisa mencapai transaksi kurang lebih Rp.500.000 sampai Rp.600.000”

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Bapak Rudi selaku

Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Masae ma yau menjari agen mo 4 tahun mi. Mua iya di’o biaya admin si sangatus lami mesa juta bassa se masetor tunai, tarik tunai anna transfer sanging BRI lima ribu di tia. Mua’ antar bank sappulo ribu lambi sappulo lima ribu biasanna. Diang memang tu biasa na tetapkan memang BRI si tiga ribu lambi lima ribu. Ndangi tau mala mahhara bega lao anu bagi hasil ta manini o, jari mala tau mattambai Rp.2.000 supaya diang keuntungan ta. Jari ingganna na pengeluaranatta menajri agen e mala mi di oppoi sicco. Mua’ si sambulang i biasa mappoleang si mesa juta”⁹

Artinya :

“Saya jadi Agen itu sudah lama yaitu sekitar 4 tahunan. Untuk biaya administrasinya biasanya untuk nominal Rp.100.000-Rp.1.000.000 diantara ketiga layanan seperti tarik tunai, setor tunai dan transfer sesama BRI itu Rp.5.000 dan untuk transfer antar bank Rp.10.000-Rp.15.000. Sebenarnya pihak Bank BRI itu sudah menetapkan biaya standar yaitu Rp.3.000 namun kita sebagai agen tidak bisa terlalu berharap dengan keuntungan dari bagi hasil. Jadi saya tetapkan biaya tambahan sebesar Rp.2.000 untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Keuntungan yang saya peroleh sebagai agen bisa menutupi biaya yang saya keluarkan yakni biaya operasional dalam menjalankan bisnis ini. Dalam sebulan saya bisa mencapai transaksi kurang lebih Rp.1.000.000”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Husain selaku Agen

BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Sekitar 3 tahun maka jadi agen. Kalo dari Rp.100.000-Rp.1.000.000 biaya adminnya Rp.6.000 ji untuk setor tunai, tarik tunai sama transfer. Biaya adminnya transfer antar bank bedami lagi itu kalo saya toi saya biaya adminnya Rp.15.000-Rp.25.000. Adaji memang kebijakannya BRI, jadi harus ka memang sesuaikan i. Apaji saya yang ku pertimbangkan, pengeluaran sehari-hari sama jarak ke ATM ituji dua. Kan agak jauhka memang dari ATM atau bank BRI. Kalo pendapatan sebulan sekitar Rp.800.000 kurang lebihnya mi itu.”¹⁰

⁹Rudi (37 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024.

¹⁰Husain (35 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 11 September 2024

Artinya :

“Saya jadi Agen itu sudah 3 tahun lamanya. Untuk kisaran Rp.100.000-Rp.1.000.000 saya cuma tetapkan biaya admin Rp.6.000 untuk layanan transaksi Tarik tunai, setor tunai sama transfer sesama BRI. Kalau transfer antar bank itu biasanya cuma Rp.15.000-Rp.25.000. Sebenarnya ada kebijakan dari BRI, jadi saya harus bisa menyesuaikan. Hal yang paling saya pertimbangkan adalah biaya operasional dan jarak ATM dengan agen. Karena jarak agen saya dengan ATM atau bank BRI itu jauh. Pendapatan sebulan kurang lebih Rp.800.000”

Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan beberapa Agen BRILink di kecamatan luyo, dapat dipahami bahwa setiap jenis transaksi yang dilakukan di Agen BRILink tentunya memiliki tarif jasa atau biaya administrasi . Tidak menutup kemungkinan bahwa dari banyaknya jenis transaksi yang ada biaya tarif jasanya bervariasi atau berbeda-beda. Untuk penjelasan lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Biaya Administrasi Transaksi Agen BRILink

No	Nama	Jenis Transaksi	Nominal Transaksi	Biaya Admin	Capaian per/bulan
1	Sinta (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.5.000	± Rp.600.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.5.000	
		Transfer Sesama BRI		Rp.1.000.000	
		Transfer Antar Bank		Rp.20.000 - Rp.35.000	
2	Asriani (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.5.000	± Rp.850.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.5.000	
		Transfer Sesama BRI		Rp. 1.000.000	
		Transfer Antar Bank		Rp.15.000 - Rp.25.000	
3	Vera (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.6.000	± Rp.750.000 - Rp.800.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.6.000	
		Transfer Sesama BRI		Rp. 1.000.000	
		Transfer Antar		Rp.15.000	

		Bank		- Rp.20.000	
4	Widia (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.5.000	± Rp.500.000 - Rp.600.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.5.000	
		Transfer Sesama BRI	Rp. 1.000.000	Rp.5.000	
		Transfer Antar Bank		Rp.5.000- Rp.10.000	
5	Rudi (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.5.000	±Rp.1.000.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.5.000	
		Transfer Sesama BRI	Rp. 1.000.000	Rp.5.000	
		Transfer Antar Bank		Rp.10.000 - Rp.15.000	
6	Husain (Agen BRILink)	Setor Tunai	Rp. 100.000	Rp.6.000	± Rp.800.000
		Penarikan Tunai	s/d	Rp.6.000	
		Transfer Sesama BRI	Rp. 1.000.000	Rp.6.000	
		Transfer Antar Bank		Rp.15.000 - Rp.25.000	

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti dengan Agen BRILink di Kecamatan Luyo

Tabel diatas memberikan informasi terkait 4 jenis transaksi yang paling sering dilakukan di Agen BRILink dan dari keempat layanan tersebut terlihat bahwa beberapa Agen BRILink menetapkan tarif jasa yang berbeda-beda.

Dapat dipahami bahwa sebelum menetapkan tarif jasa atau biaya administrasi, pihak Agen BRILink harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi jumlah pendapatan mereka dalam menjalankan usaha tersebut guna mencapai target sesuai ketentuan BRI. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink

No	Nama	Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink
1	Sinta	Biaya Operasional Kebijakan BRI
2	Asriani	Biaya Operasional Kebijakan BRI
3	Vera	Biaya Operasional Kebijakan BRI Jarak ATM dengan Agen
4	Widia	Biaya Operasional Kebijakan BRI
5	Rudi	Biaya Operasional Kebijakan BRI
6	Husain	Biaya Operasional Kebijakan BRI Jarak ATM dengan Agen

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti dengan Agen BRILink di Kecamatan Luyo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa :

- a. Ibu Sinta menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.5.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 5.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.5.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.20.000-Rp.35.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan dengan pertimbangan dari biaya operasional dan keputusan kebijakan. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.600.000
- b. Ibu Asriani menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.5.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 5.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.5.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.15.000-Rp.25.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan

dengan pertimbangan dari biaya operasional dan keputusan kebijakan. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.850.000

- c. Ibu Vera menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.6.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 6.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.6.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.15.000-Rp.20.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan dengan pertimbangan dari biaya operasional, keputusan kebijakan dan jarak ATM dengan Agen. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.750.000- Rp.800.000
- d. Ibu Widia menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.5.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 5.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.5.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.5.000-Rp.10.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan dengan pertimbangan dari biaya operasional dan keputusan kebijakan. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.500.000- Rp.600.000
- e. Bapak Rudi menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.5.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 5.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.5.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.10.000-Rp.15.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan

dengan pertimbangan dari biaya operasional dan keputusan kebijakan. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.1.000.000

- f. Bapak Husain menetapkan tarif jasa untuk jenis transaksi dengan jumlah nominal transaksi Rp.100.000 - Rp.1.000.000. Jenis transaksi tersebut yaitu setor tunai dengan tarif jasa Rp.6.000, penarikan tunai dengan tarif jasa Rp. 6.000, transfer sesama bank dengan tarif jasa Rp.6.000 dan transfer antar bank dengan tarif jasa Rp.15.000-Rp.25.000. Tarif jasa tersebut telah ditetapkan dengan pertimbangan dari biaya operasional,keputusan kebijakan dan jarak ATM dengan Agen. Adapun target yang dicapai dalam 1 bulan \pm Rp.800.000

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan tarif jasa atau biaya administrasi telah dipertimbangkan berdasarkan biaya operasional dalam menjalankan usaha, kebijakan dari pihak Bank BRI serta jarak antara ATM dengan agen. Perbedaan tarif jasa antara 6 agen tersebut terjadi karena setiap agen mengeluarkan biaya yang berbeda-beda dalam upaya menjalankan usaha agar tetap lancar. Selain itu jarak antara kantor BRI dengan Agen juga berbeda,ada yang jauh dan ada juga yang dekat.

3. Wawancara dengan Pihak Nasabah Agen BRILink di Kecamatan Luyo

Nasabah Agen BRILink merupakan pihak yang melakukan transaksi. Biasanya mereka melakukan berbagai macam transaksi yang tersedia di Agen BRILinksesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

Adapun wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Adawiah selaku Nasabah BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Transfer ri biasa upogau mua’ laoa di agen BRILink. Transfer sesama BRI di tia.Maseppo sannal mi biaya adminna Rp.5.000 di. Mua’ mane na matransfer a napissanni memang a biaya adminna”¹¹

Artinya :

“Transfer adalah transaksi yang paling sering saya lakukan di agen BRILink. Biasanya saya melakukan transfer sesama BRI. Untuk tarif jasa transaksinya sudah terjangkau yaitu cuma Rp.5.000. Biasanya pihak agen kasih tau saya berapa biaya adminnya sebelum transaksi”

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Bapak Abdul

Hafid selaku Nasabah BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Yau di’e patarima PKH a, jari pissang da biasa mattare’ doi’ di BRILink. Iya di’e PKH e pissang di cair sitallumbulang saena. Rp.700.000 di biasa utare’pissang,saanu biaya adminna RP.5.000 ri. Tapi rua’ tu’u wattunna mattarima laeng boma PKH, mattare’ dioa BRILink laenna ya’ tappa’ sa’anu dami biaya adminna Rp.7.000.Mettule’ ma di’o lao agen o mauang mi bassa memang tomi tia pa’. Herang a apa namala ndang sittengang a.Ndattoi tia masuli’ le’ba tapi bingung tappa’ usa’ding”¹²

Artinya :

“Saya adalah penerima PKH, jadi saya melakukan transaksi tarik tunai yaitu sekitar 1 kali. Karena bantuan berupa PKH itu cair tiap 3 bulan saja. Biasanya saya tarik uang itu sebesar Rp.700.000 dengan biaya admin Rp.5.000. Namun saat saya kembali menerima PKH ,saya melakukan transaksi tarik tunai di agen lain tapi biaya adminnya berbeda lagi yaitu Rp. 7.000. Dan saat saya tanyakan,dari pihak agen cuma bilang biayanya memang seperti ini. Saya sempat heran kenapa biayanya bisa berbeda. Sebenarnya tidak mahal tapi saya hanya merasa bingung saja.”

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Saleha selaku

Nasabah BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanna mattarea’ atau matransfer. Mua’ mattarea’ Rp.600.000 biaya adminna Rp.5.000. Sedangkan mua matransfer lao di bank laeng si Rp.1.000.000 sa’anu biaya adminna Rp.10.000. Ya naulle kapang ndang

¹¹Adawiah (48 tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 15 September 2024

¹² Abdul Hafid (49 tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 15 September 2024

sittengang mua mattare anna mattransfer. Mua mattare tau maseppo bandi tia, mattransfer lao bank laeng pai tau na masuli 'biasanna' ”¹³

Artinya :

“Saya kadang-kadang melakukan transaksi berupa tarik tunai dan transfer. Saya melakukan tarik tunai sebesar Rp.600.000 dan biaya adminnya Rp.5.000. Sedangkan untuk transfer antar bank sebesar Rp.1.000.000 biaya adminnya Rp.10.000. Mungkin biaya admin setiap jenis transaksi itu berbeda. Untuk transaksi tarik tunai biayanya terjangkau. Biasanya yang agak mahal itu transfer antar bank”

Dapat dipahami bahwa jenis transaksi yang paling sering dilakukan adalah tarik tunai dan transfer sesama bank/antar bank. Agen BRILink merupakan salah satu alternatif untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan misalnya untuk mencairkan bantuan sosial berupa PKH dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa tarif jasa atau biaya administrasi cukup bervariasi. Namun diantara transaksi tersebut mereka menganggap transaksi tarik tunai dan transfer sesama bank cukup terjangkau sedangkan transfer antar bank mahal.

Selain dengan Agen BRILink, Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nasabah Agen BRILink. Sebagaimana wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Rosmiatiselaku Nasabah BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Mua ita nasabah dio di kapping, sangga BRILink tu’u dioroi se mattare’ doi’. Tapi urasai biaya adminna ndangi tatta’. Wattunna mattarea’ doi’ dio BRILink Rp.900.000 biaya adminna Rp.7.000, padahal rua toa’ mattare’ Rp.5.000 bandi. Sebenarna biaya adminna maseppo rua bandi, tapi mua malai dikuranni pole’ sawa’ pappoleangatta ndangi tatta’. Mua’ ita’ di’e nasabah e melo’i tau mua tatta’i biayana, damo diroba bandami”
¹⁴

¹³ Saleha (42 tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 15 September 2024

¹⁴ Rosmiati (38 tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 16 September 2024

Artinya :

“Sebagai nasabah yang tinggal di daerah pedesaan, BRILink menjadi satu-satunya alternatif bagi saya untuk menarik uang. Namun, saya merasa biaya admin yang dikenakan tidak tetap. Pada saat saya melakukan transaksi Tarik tunai dengan nominal Rp.900.000, biaya adminnya Rp.7.000 padahal kemarin lalu masih Rp.5.000. Sebenarnya biaya adminnya masih terjangkau namun karena pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan juga masih minim jadi saya merasa tarifnya kalau bisa dikurangi lagi. Saya sebagai nasabah juga berharap agar tarifnya tidak berubah ubah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa setelah melakukan transaksi di Agen BRILink, ada tarif jasa atau biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Namun dalam hal ini, ada beberapa nasabah yang merasa bingung dengan tarif jasa yang bervariasi sedangkan jenis transaksinya sama namun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Hal inilah yang membuat nasabah merasa bingung dengan perubahan tarif jasa tersebut dan berharap adanya kejelasan terkait tarif jasa yang ditetapkan.

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Saenab selaku Nasabah BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Seringka ke BRILink memang saya, karena banyak keperluan. Biasaka transfer apalagi beli pulsa listrik hampir kayaknya 2 kali seminggu beli. Pulsa Rp.50.000 ji biasa kubeli terus biaya adminnya Rp.3.000 ji iya. Jadi yang ku bayar itu Rp.53.000. Tapi kalo se transfer atau tarik tunai beda lagi itu. Kalo menurutku terjangkauji ini”¹⁵

Artinya :

“Saya sering menggunakan layanan BRILink karena banyaknya keperluan, mulai dari transfer hingga pembelian pulsa listrik. Saya biasanya beli pulsa Rp.50.000 dengan biaya admin Rp.3.000. Jadi saya harus membayar sebesar Rp.53.000..Tapi untuk transaksi transfer atau tarik tunai beda lagi.Tapi menurut saya sudah terjangkau”

¹⁵Saenab (37 tahun),NasabahAgen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 16 September 2024

Berdasarkan hasil analisis Peneliti terhadap hasil wawancara dari pihak bank BRI, Agen BRILink dan Nasabah Agen BRILink dapat disimpulkan bahwa Agen BRILink akan menentukan biaya administrasi dari masing-masing transaksi. Tarif tersebut juga sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak Agen dan Bank BRI. Terkait tarif yang ditetapkan, pihak bank BRI memberikan biaya tarif standar kepada Agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing Agen BRILink. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jarak dari setiap agen dengan bank. Sehingga Agen BRILink dapat mencapai target transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

Tarif standar yang ditetapkan BRI adalah kisaran Rp.3.000 sampai Rp.5.000 yang paling umum digunakan oleh setiap agen. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada agen yang menetapkan tarif jasa diatas biaya standar tersebut karena memang agen memiliki hak untuk memberikan tambahan dari biaya standar dari BRI. Tarif jasa yang ditetapkan oleh Agen BRILink merupakan hasil pertimbangan dari beberapa faktor diantaranya biaya operasional, kebijakan BRI dan jarak antara Agen dengan ATM. Hal inilah yang dipertimbangkan oleh pihak Agen BRILink saat menetapkan tarif jasa atau biaya administrasi dari setiap transaksi yang disediakan guna memperoleh keuntungan dari jalannya bisnis tersebut.

Dari perspektif nasabah Agen BRILink, rata-rata mengatakan bahwa tarif yang ditetapkan oleh ke-6 agen sudah terjangkau. Namun ada juga nasabah yang mengatakan bahwa masih ada agen lain yang tarif jasanya sering berubah-ubah.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo bertujuan untuk mengevaluasi tarif jasa yang ditetapkan oleh Agen BRILink telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, khususnya prinsip keadilan, amanah, dan maslahat. Dengan kata lain, analisis ini ingin melihat apakah penetapan tarif tersebut telah memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta apakah telah terjalin hubungan saling percaya dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah. Semua aktifitas ekonomi mulai dari perdagangan hingga pengelolaan bisnis harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pembagian keuntungan yang merata, perlakuan yang baik terhadap konsumen dan pekerja, serta pencegahan segala bentuk kecurangan. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukan hanya sekedar materi melainkan juga amanah yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁶

¹⁶Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, Keadilan sebagai Prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, (Januari – Juni 2022), h.3

Adapun wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Anni Bahri selaku petugas BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Ini hubungan kerjasama antara BRI sama agen itu ,kerjasama menguntungkan dek. Kenapa saya bilang begitu karena jelas sekalimi masalah pembagian keuntungannya yang memang ada dalam di perjanjian,pake sistem 50%:50% ki. Untuk BRI 50% terus untuk agenmi juga 50%. Jadi disinimi bisa dilihat keadilannya karena sama rata pembagiannya terus nasepakati mi juga.”¹⁷

Artinya :

“BRI dan Agen menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Saya mengatakan hal tersebut karena sudah sangat jelas masalah pembagian keuntungan yang tercantum dalam perjanjian yaitu menggunakan sistem 50%:50%. Untuk BRI 50% dan agen 50%. Dalam hal ini sudah tercermin suatu keadilan karena adanya pembagian keuntungan yang sama rata dan telah disepakati.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa program yang ditawarkan oleh pihak bank BRI kepada agen telah menerapkan prinsip keadilan. Hal tersebut tercermin dari kesepakatan bersama mengenai tarif jasa yang adil dan wajar serta saling menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepakatan ini tertuang secara tertulis dalam perjanjian kerjasama antara agen BRILink dengan pihak bank. Selain itu sistem pembagian keuntungan yang diterapkan juga adil, dimana keuntungan dibagi setara antara agen dan pihak BRI dengan masing-masing memperoleh 50%. Sistem *sharing fee* menunjukkan adanya keseimbangan dalam pembagian hasil kerja sama dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana prinsip keadilan yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

¹⁷Anni Bahri (30 tahun), Petugas BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 8 Oktober 2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu mengakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. al-Maidah/5:8)

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, penjario to samata mappamasse’ aparuang sawa’ Puang Alla Taala. Anna penjari sa’bi maroro. Anna da sawa’ bire’mu dimesa tau menjari andiango’o maroro. Piaroro’o, sawa’ miaroro la’bi kareppu; I lao ditakwa. Anna takwao di Puang Alla Taala, sittonganna Puang Alla Taala Paissang di panggauammu” (QS. al-Maidah/5:8)¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa manusia dituntut untuk selalu menjunjung tinggi keadilan khususnya dalam bidang ekonomi. Al-Qur’an secara tegas mendorong penghapusan kesenjangan dan menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua individu. Karena begitu pentingnya keadilan dalam ajaran islam, maka tujuan keadilan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.¹⁹

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sinta selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Menurutku adil itu ya sama rata i. Kalo saya toh ndak selamanya ji masalah uang. Tapi disini yang kumasud masalah pelayanan sama nasabah. Kalo mauki banyak pelanggan ta ya haruski kasi baik

¹⁸Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 193

¹⁹Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan sebagai Prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah*, h.9

*pelayananta sama orang, dikasi sama rata semua ndak ada yang dibeda-bedakan. Ituji kalo menurutku dek.*²⁰

Artinya :

“Menurut saya, adil itu sama rata. Tidak selamanya adil itu dikaitkan dengan masalah uang. Namun yang saya maksud adalah masalah pelayanan yang sama rata kepada setiap nasabah. Jika kita mau mendapatkan pelanggan yang banyak maka pelayanan yang diberikan juga harus baik kepada orang. Semuanya sama dan tidak dibeda-bedakan. Itulah menurut saya.”

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengukuran. Hal tersebut terdapat dalam QS. asy-Syura/26:181-184

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^ع وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ^ع وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ع وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى^ع

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.(QS. asy-Syu'araa/26:181-184)

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Pasukku'i liter (kallang) anna dao pittama di to mapparugi. Anna timbangi timbang maroro. Anna dao papparugi tau di ha'na anna dao piagengnge di baona lino mappogau' adaeang. Anna takwao di Puang Alla Taala iya pura mappara'bue'o anna umma'-umma' diolo” (QS. asy-Syu'araa/26:181-184)*²¹

²⁰Sinta (26 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 20 September 2024

²¹Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 731

Perintah untuk berlaku adil dalam pengukuran ini bukan hanya sekedar aturan tetapi merupakan cerminan dari akhlak yang mulia. Dengan selalu berlaku adil, kita tidak hanya menjaga hak-hak orang lain tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Widia selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Ini biaya adminnya murah sekalimi itu karena memang ratajasi sebenarnya Rp.5.000 yang beda itu kayak transfer antar bank ji. Tapi biasa juga itu ada agen biaya adminnya si Rp.6.000. Tergantung agennya juga itu. Terus biasanya ku sampaikan diawal memang biaya adminnya begini sama orang yang mau transaksi disini.”²²

Artinya :

“ Biaya admin disini sudah sangat murah. Karena memang yang paling umum itu Rp.5.000 tetapi yang paling sering berbeda itu seperti transfer antar bank. Namun kadang juga ada agen yang menetapkan biaya admin Rp.6.000, semuanya tergantung agennya. Dan untuk informasi terkait biaya administrasi saya sampaikan diawal transaksi”

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Prinsip keadilan ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. tetapi juga dalam hubungan antar sesama manusia. Islam mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam transaksi jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya. Keadilan merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.²³

²²Widia (22 tahun), Agen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 20 September 2024

²³ Alifta Salfitra, dkk. Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 10, Nomor 10, (September 2020), h. 5

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rudi selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa :

“Mua mappau tau masalah adil di’e ndangi tu uissang bega a. Tapi mua yau toi yau iyapa disanga adil mua iya di’e langganang ta e mapia i nasa’ding mua’ ma transaksi i dini anna makanyang toi mai di agen u mo. Mua masalah iya di’o biaya admin o, anu purami usepaka’i siola BRI. Jari iya die saro na dipiala manini, ya’ sesuai mi anna anu disepaka’i mo. Jari adilmi bassa di’e mo”²⁴

Artinya :

“Saat berbicara masalah adil, mungkin saya kurang paham. Tetapi menurut saya dikatakan adil yaitu apabila setiap nasabah merasa nyaman dan percaya dengan layanan yang saya berikan selaku Agen BRILink. Selain itu saya juga telah menetapkan tarif sesuai dengan kesepakatan saya dengan pihak Bank BRI. Terkait dengan keuntungan yang kemudian akan saya dapatkan sebagai hasil dari kerjasama dengan pihak Bank BRI sudah sesuai dengan yang disepakati. Jadi seperti ini sudah dikatakan adil”

Dapat dipahami bahwa prinsip keadilan dalam penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink memiliki peran yang sangat penting, baik dari perspektif agen, nasabah maupun bank itu sendiri. Berikut beberapa alasan dari pentingnya prinsip keadilan:

a. Keadilan bagi Agen

1. Penetapan tarif yang adil memberikan insentif yang memadai bagi agen untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Ini akan mendorong agen untuk lebih proaktif dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas layanan.
2. Tarif yang dianggap adil akan meningkatkan motivasi agen dalam bekerja. Mereka akan merasa dihargai atas jasa yang mereka berikan.

²⁴Rudi (37 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 20 September 2024

3. Tarif yang wajar akan membantu agen mempertahankan kelangsungan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Keadilan bagi Nasabah
1. Tarif yang adil akan memastikan bahwa biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau. Ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan perbankan.
 2. Tarif yang adil akan memastikan bahwa layanan perbankan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
- c. Keadilan bagi Bank
1. Penetapan Tarif yang adil akan mendorong pertumbuhan bisnis BRILink secara berkelanjutan. Ini akan meningkatkan jumlah agen dan nasabah serta memperluas jangkauan layanan.
 2. Penetapan Tarif yang adil akan menjaga reputasi baik bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
 3. Tarif yang adil akan memperkuat hubungan kemitraan antara bank dengan agen. Keduanya akan merasa saling diuntungkan dan bekerja sama secara harmonis.

Selain dengan Agen BRILink, Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah Agen BRILink. Berikut wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Adawiah selaku nasabah Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Mua’ nadipikir i maseppo sannalmi biaya adminna agen BRILink e. Mibantu sanna’ tomi, apalagi yau to diania kapping jari karambo sannal

*boyang pole lao bank. Mua na di wilang i, mae'di pai doi dipasung mua lao tau bank daripada lao agen, kareppu' tomi maseppo torua pa. Ndanga rua yau merasa na pa rugi mua masalah biaya admin di*²⁵

Artinya :

“Jika difikir, biaya admin Agen BRILink sudah sangat terjangkau. Saya merasa sangat terbantu, apalagi saya tinggal di desa jadi jarak antara rumah dan bank jauh. Jika dihitung, lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pergi ke bank daripada ke Agen. Sudah dekat, murah lagi. Saya tidak pernah merasa dirugikan terkait biaya administrasinya.”

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti, bahwa dalam menetapkan tarif jasa atau biaya administrasi, pihak Agen BRILink menetapkan tarif jasa dengan mengacu pada kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian/kontrak dengan pihak Bank BRI dan senantiasa memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tetap dalam batas wajar serta memastikan bahwa nasabah agen BRILink terpenuhi haknya yaitu mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari Agen BRILink dalam melakukan transaksi perbankan.

Dari perspektif nasabah Agen BRILink terkait tarif jasa transaksi sudah cukup terjangkau namun ada beberapa Agen BRILink yang menetapkan tarif jasa yang bervariasi. Dalam hal ini nasabah Agen BRILink banyak yang mengatakan hanya membutuhkan kejelasan terkait tarif jasa tersebut yang kadang berubah-ubah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa agen BRILink yang belum menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keluhan beberapa nasabah terkait tarif jasa transaksi yang bervariasi atau berubah ubah

²⁵Adawiah (48 tahun), Nasabah Agen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 20 September 2024

dan tidak ada kejelasan terkait perubahan tarif jasa tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam bertransaksi itu sangat penting.

Dalam hal ini hubungan antara transparansi dan prinsip keadilan merupakan pilar penting untuk mewujudkan keadilan. Tanpa adanya keterbukaan informasi salah satu pihak (terutama pihak yang lebih lemah informasinya) berpotensi dirugikan. Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta menghindari *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan). Transparansi membantu menghilangkan potensi ketidakjelasan sehingga menciptakan lingkungan transaksi yang lebih adil khususnya bagi Agen BRILink dan nasabahnya.

Adapun dasar hukum yang mendukung kuatnya hubungan antara transparansi dengan keadilan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”(QS an-Nisa’/4:29)

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’,dao paande barang-barang andiang macoa,selaenna sawa’pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu.

Anna dao pappalei alawemu. Sittonganna Puang Alla Taala masayang diseemu''(QS an-Nisa '4:29)²⁶

Ayat ini menekankan pentingnya kerelaan dalam bertransaksi . Kerelaan sulit terwujud jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup dan jelas (kurang transparan) mengenai transaksi yang dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

2. Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah. Artinya semua aktifitas ekonomi harus dilandasi oleh kepercayaan, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam setiap transaksi, semua pihak yang terlibat wajib berkomitmen untuk memenuhi segala perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian tercipta hubungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan.²⁷ Ada 3 aspek penting dalam prinsip amanah yaitu:

a. Saling Percaya

Saling percaya dalam prinsip amanah adalah suatu kondisi dimana dua pihak atau lebih memiliki keyakinan penuh terhadap integritas, kejujuran dan kemampuan satu sama lain untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks bisnis, saling percaya berarti kedua belah pihak akan bertindak sesuai dengan perjanjian, menjaga kerahasiaan informasi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.

²⁶ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147-148

²⁷ Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Vol. 1, No.1, (2022), h.3

b. Jujur

Jujur dalam prinsip amanah adalah sikap konsisten dalam mengatakan dan melakukan kebenaran, serta menghindari segala bentuk kepalsuan atau penipuan. Dalam konteks prinsip amanah, kejujuran tidak hanya terbatas pada ucapan tetapi juga mencakup tindakan, niat dan pengelolaan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita.

c. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam prinsip amanah adalah sikap seseorang yang sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan tugas atau amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas tetapi juga melakukannya dengan penuh kesadaran, ketelitian dan keikhlasan. Tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kesalahan atau kerugian serta kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Anni Bahri selaku petugas BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perjanjian itu pastinya iya saling percayaki, antara BRI mi itu sama agen. Kalau soal tanggung jawab, memang penting sekali itu, karna biasa itu ada terjadi hal-hal yang ndak kita sangka sangka. Jadi misalnya ada masalah nanti kedepannya atau kapan, ya harus memang tanggung jawab BRI sama agen untuk selesaikan itu masalah. Karna memang dalam perjanjian itu adai didalam ”²⁸

Artinya :

“Dalam suatu perjanjian pasti ada rasa saling percaya antara BRI dan Agen. Dan untuk maslaah tanggung jawab, itu adalah hal yang sangat penting, karena memang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal yang tidak di sangka-sangka. Jadi apabila kedepannya terjadi masalah, pihak

²⁸Anni Bahri (30 tahun), Petugas BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 8 Oktober 2024

BRI dan Agen harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena hal tersebut tertuang didalam perjanjian”

Dari hasil wawancara tersebut menekankan pentingnya komitmen kedua belah pihak untuk saling menjaga dan mentaati butir-butir perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik pihak bank BRI maupun agen memiliki kesadaran akan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam menjalankan bisnis bersama. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dapat terjalin dalam jangka panjang

Selain itu Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Agen BRILink. Berikut wawancara Peneliti dengan Ibu Asriani selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo’ biaya adminnya kusampaikan diawal ji biasa kalo mau transaksi, tapi toh biasa ji juga kusampaikan ulang kalo selesaimi transaksi begitu”²⁹

Artinya :

“Saya menyampaikan informasi terkait tarif jasa sebelum melakukan transaksi bahkan setelah transaksi dilakukan”

Sebagaimana Al-Qur’an menyeru kepada umat manusia untuk untuk mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada dalam QS. an-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

²⁹Asriani(25 tahun), Agen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. an-Nisa’/4:58)

Terjemahan Dalam Bahasa Mandar:

“Sittonganna Puang Alla Taala massio’o mappalambi’mana’ lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mappanassa atorang dirupa tau, malaa’o adil. Sittonganna Puang Alla Taala mambalas macoa di sesemu. Sittonganna Puang Alla Taala Pairrangngi na Paita” (QS. an-Nisa’/4:58)³⁰

Sikap amanah merupakan satu diantara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diganjar Allah SWT. dengan kebahagiaan hakiki. Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Mu’minun/23:8-11

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^٧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ^٨
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ^٩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ^{١٠} هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“...Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Mu’minun/23:8-11)

Terjemahan Dalam Bahasa Mandar:

“Anna to mappiara mana’iya dipawulleangi) anna janji (talli’na). Anna to mappiara sambayanna. Diangi ie’iya to na di mana’, (iyamo) na dimana’I suruga Firdaus. Diangi ise’iya ka’deng (mannannungang) di lalanna.” (QS. al-Mu’minun/23:8-11)³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. akan menjanjikan surga bagi mereka yang senantiasa memelihara sikap amanah. Dalam hal ini orang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun baik ketika jual beli

³⁰Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 155

³¹Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koro’ang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 659

barang/jasa maupun ketika menimbang atau menakar ukuran dari suatu barang. Hal ini juga berlaku untuk transaksi Agen BRILink. Baik agen maupun pihak bank BRI harus bersikap amanah dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Husain selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa :

“Yang paling penting itu sebenarnya , kepuasannya ji nasabah. Jadi kita ini kesian sebagai agen haruski bisa kasi pelayanan yang paling baik kalo memang bisaji. Ada tu itu yang biasa na keluhkan masalah biaya admin, apa beda-beda memang setiap agen biasanya. Kalo saya pribadi ku infokan memang i baru transaksi jadi natau memang mi tia. Maui lanjut transaksi atau ndak ya tergantung dianya mi”³²

Artinya :

“Kepuasan nasabah itu adalah hal yang paling penting. Saya sebagai agen selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena biasanya ada nasabah yang mengeluh masalah biaya admin yang berbeda-beda dari setiap agen. Saya pribadi akan menginformasikan sebelum mulai melakukan transaksi. Jadi nasabah bisa memutuskan untuk lanjut transaksi atau tidak itu tergantung mereka.”

Berikutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Vera selaku Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai agen, mau ndak mau haruski memang tanggung jawab kalo misalnya ada nasabah yang bermasalah kalo sementaraki transaksi. Jadi kalo sementaraki itu transaksi, periksa baik-baik i tori’ jangan sampai kesian ada salah. Itu data-datanya nasabah kasi’ baik memang periksanya. Tapi kalo misalnya ada salah toh terus gara-gara saya, kan agen ka haruska tu’u tanggung jawab. Tapi Alhamdulillah selama ini ndak adaji yang pernah komplek sama saya ini nasabah, mungkin puasmi sama pelayananku.”³³

Artinya :

“Saya sebagai agen harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan saat melakukan transaksi dengan nasabah. Jadi, saat transaksi, usahakan untuk memeriksa dengan hati-hati data dari nasabah. Namun apabila ada

³²Husain (35 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

³³Vera (20 tahun), Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

kesalahan karena kelalaian saya sebagai agen, saya wajib bertanggung jawab. Tapi Alhamdulillah selama ini belum pernah ada nasabah yang komplain sama saya, mungkin karena mereka sudah puas dengan pelayanan yang saya berikan”

Dapat dipahami bahwa prinsip amanah menjadi landasan penting dalam menetapkan tarif jasa transaksi Agen BRILink, mengingat posisi agen sebagai perpanjangan tangan dari bank BRI yang secara langsung berinteraksi dengan nasabah. Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada kejujuran dan tanggung jawab agen dalam setiap transaksi. Sebagaimana wawancara yang Peneliti lakukan dengan Bapak Abdul Hafid selaku nasabah Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Menuru’u toi yau macoami di’e agen e, ndattoi rua loso losong mambengang biaya admin. Bassa di’e ngga’na tu’u namacoa mua’ diang i daftar tarif na dio agen, mala ai lao napasang atau na tempelmi to, jari ita’ di’e ya’ malomo’mi diissang biayana, damo tau mettule banda lao ap diang mo na tannang.”³⁴

Artinya :

“Menurut saya, agen ini sudah baik dan jujur. Sepertinya akan bagus jika ada semacam daftar tarif transaksi di agen yang dipasang atau ditempel. Jadi saya bisa langsung tahu biayanya dan tidak perlu bertanya lagi karena sudah ada yang terpajang”

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rosmiati selaku nasabah Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Malolo sannalmi sebenarna pelayananna agen mo. Tapi biasa dio bingung o, mangapa namala ndang sittengang nasang biaya adminna illa’o agen. Biasa tu u mattare’ a doi’ tapi ndangi mesa uengei agen, ya ndiomi nauissang mangapa na ndang sittengang biaya adminna. Melo’da yau illa’o agen supaya napissanni tau mai bassa die na ndang sittengang e, ap bingung tongang a biasa di’o.”³⁵

³⁴Abdul Hafid (49 tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

³⁵Rosmiati (38tahun), Nasabah Agen BRILink, Wawancara, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

Artinya :

“Saya merasa cukup puas dengan pelayanan Agen BRILink. Namun kadang saya bingung, terkait biaya administrasi yang berbeda antar agen. Saya pernah melakukan transaksi tarik tunai di agen yang berbeda, saat itulah saya mengetahui bahwa biaya adminnya berbeda. Saya berharap semua Agen BRILink bisa lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait penyebab adanya perubahan biaya admin tersebut”

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti, bahwa dalam menetapkan tarif jasa atau biaya administrasi, pihak Agen BRILink telah menerapkan prinsip amanah. Pihak Agen BRILink yang menerapkan prinsip amanah memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian tarif jasa di awal transaksi dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam melakukan transaksi. Mereka sadar akan pentingnya menjaga kepercayaan dengan nasabah sehingga selalu berupaya memberikan informasi yang akurat dan jelas, terutama terkait tarif jasa atau biaya administrasi. Selain itu para Agen BRILink juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dari perspektif nasabah Agen BRILink dapat disimpulkan bahwa secara umum nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Agen BRILink.

3. Prinsip Maslahat

Prinsip Maslahat dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa semua aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak kerusakan (*mudharat*). Maslahat merujuk pada manfaat yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syāra*’. seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap aktivitas ekonomi harus

memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta berkontribusi dalam mempertahankan kebaikan untuk generasi yang akan datang.³⁶

Sebagaimana wawancara yang Peneliti lakukan dengan Anisah selaku nasabah Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa :

“Merasa terbantu sekaligus kalo ada agen BRILink .Ndak cape’ cape’ miki ke bank. Karna adaji se’warung atau toko yang jadi agen.Ini saya toh kan tinggal di desaka tori’ jadi jauh i memang dari rumahku itu bank”³⁷

Artinya :

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya Agen BRILink. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke bank, cukup datang ke warung atau toko terdekat yang menjadi Agen BRILink. Karena kebetulan saya tinggal di desa dan jarak rumah dengan bank itu agak jauh”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Jaelani selaku nasabah Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa:

“Layanan yang nasediakan agen BRILink toh kak sebenarnya lengkap sekalimi itu. Biasa ka’ juga transfer, apalagi bayar tagihan atau beli pulsa listrik paling sering maka’ itu kak. Jadi menurutku terbantu sekaligus ini kalau ada Agen BRILink terus hemat waktu ki juga karna cepet memang pelayanannya.”³⁸

Artinya :

“Layanan yang disediakan oleh Agen BRILink sudah sangat lengkap. Saya pernah melakukan transfer, apalagi bayar tagihan atau beli pulsa listrik sudah sangat sering saya lakukan. Jadi menurut saya dengan adanya Agen BRILink saya merasa sangat terbantu, selain itu juga hemat waktu karena pelayanannya cepat”

Merupakan hal wajar bagi setiap manusia untuk berusaha memperoleh keuntungan dalam setiap aktifitas yang dilakukan dan tidak mau dirugikan dalam

³⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h.9

³⁷Anisah (25 tahun), Nasabah Agen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

³⁸Jaelani (23 tahun), Nasabah Agen BRILink, *Wawancara*, Kecamatan Luyo, 25 September 2024

hal apapun. Padahal keuntungan dan kerugian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan ekonomi namun kita harus senantiasa berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi kemashlahatan bagi setiap orang dalam segala urusan., seperti yang tercantum dalam QS.al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“...kamu tidak menganiaya (merugikan) dan tidak (pula) dianiaya (Dirugikan).” (QS.al-Baqarah/2:279)

Terjemahan Dalam Bahasa Mandar:

“...andiango'o massussai anna andiang to'o disussai” (QS. al-Baqarah/2:279)³⁹

Ayat ini merupakan bagian dari pembahasan tentang riba yang dilarang dalam Islam karena ketidakadilannya. Riba yaitu tambahan nilai yang diberikan oleh pemberi pinjaman, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Larangan riba ini berlaku luas, tidak hanya pada transaksi utang piutang tetapi juga pada segala transaksi yang tidak sesuai dengan syariat dan merugikan pihak lain.⁴⁰

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti, bahwa tujuan utama adanya Agen BRILink yang merupakan mitra dari Bank BRI adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses

³⁹Muh. Idam Khalid Bodi,dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82

⁴⁰ Eko Zulfikar, Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-qur'an, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 10, No.1, (Juni 2021), h.109

layanan perbankan. Dalam hal ini pihak Agen BRILink sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya Agen BRILink ini, masyarakat merasa sangat terbantu khususnya dalam mengakses layanan perbankan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip maslahat yakni memberikan manfaat dan kemudahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif jasa transaksi Agen BRILink ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak Agen dan Bank BRI. Tarif standar yang ditetapkan BRI adalah kisaran Rp.3.000-Rp.5.000 setiap transaksi kecuali transfer antar bank. Masing-masing disesuaikan berdasarkan pertimbangan agen. Tarif jasa yang ditetapkan oleh Agen BRILink merupakan hasil pertimbangan dari beberapa faktor diantaranya biaya operasional, kebijakan BRI dan jarak antara Agen dengan ATM. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai target sesuai ketentuan BRI.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink didasarkan pada 3 indikator Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Prinsip Keadilan, belum sepenuhnya terpenuhi masih ada beberapa agen BRILink yang belum menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi, dapat dilihat dari adanya keluhan beberapa nasabah terkait tarif jasa transaksi yang bervariasi atau berubah ubah antara agen yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada kejelasan terkait perubahan tarif jasa tersebut karena transparansi dalam bertransaksi itu sangat penting. Prinsip Amanah, telah diterapkan oleh Agen BRILink yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip kejujuran

dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat dari penyampaian tarif jasa di awal transaksi dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam melakukan transaksi. Prinsip Maslahat, pihak Agen BRILink sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yang merasa sangat terbantu khususnya dalam mengakses layanan perbankan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terkait tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, berikut implikasi dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Pihak Bank BRI: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi bank BRI untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penetapan tarif jasa transaksi oleh agen BRILink. Dengan pengawasan yang lebih ketat, bank BRI dapat memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan nasabah.
- b. Agen BRILink : Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para Agen BRILink mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang seharusnya diterapkan dalam penetapan tarif jasa. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk memperbaiki praktik bisnis mereka agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- c. Nasabah Agen BRILink: Nasabah dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen dan dapat memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an**

Muh.Bodi,KhalidIdam. dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar:Balitbang Agama,2019)

- **Buku**

Al-Albani,Nashirudin Muhammad. *Terjemahan Hadits Shahih Sunan Abu Daud jilid II No Hadits 3451*

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* ,Cet.VI;Jakarta:Balai Pustaka,2019

Bodi,Khalid Idham Muh,dkk. *Koro'ang Mala'bi', Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*,Makassar:Balitbang Agama,2019

Erna,Mulyati.*Perencanaan Tarif Ideal Pengiriman Barang Berdasarkan Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan(BOK)*,2014

Fatihuddin, Didin dan Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi,Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, Cet.I;Yogyakarta:Deepublish,2019

Qustulani, Muhamad .*Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018

Rambat,Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa*,Jakarta: Salemba Empat,2013

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books,2016

Sahir,Hafni Syafrida.*Metodologi Penelitian*, Cet.I;Yogyakarta:KBM Indonesia, Mei 2021

Sarifuddin ,*Kecamatan Luyo dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Polewali Mandar: Polewali Mandar,2023

Siyoto,Sandu.*Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.I;Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Soemitra Andi.*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.I; Jakarta Timur:Kencana, 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*,Cet.II;Bandung:2020

Supeno, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat* ,Cet.I;Sumatera Barat:Balai Insan Cendekia Mandiri, April 2020

Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022

• **Jurnal/Artikel**

Clara, Pingkan dan Anggini, "Alur Prosedur Menjadi Agen BRILink Pada PT. Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* vol. 2 no. 1, (Maret 2024), h.24

Djaenab, "Syari'ah (Konsep Dasar, Urgensi dan Tujuannya)", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (Ash-Shahabah)* vol. 4 no. 1, (Januari 2018), h.79

Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", *Journal of Chemical Information and Modeling* vol. 5 no. 3, (Februari 2021), h. 15.

Munandar, Aris dan Ahmad Hasan Ridwan, Keadilan sebagai Prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, (Januari – Juni 2022), h.3

Muslimin, Supriadi dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Of Islamic Economics (Al-Azhar)* vol. 2 no.1, (Januari 2020), h.1

Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fiqih dan Ushul Fiqh, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.2 no. 2, (Juli-Desember 2018), h.128

Putra, Eka Robi dan Roni Ekha Putera, "Peran Agen BRILink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan", *Jurnal Kebijakan Publik*, vol.14 no.1, (2023), h.88

Rusmalinda, Sinta dan Windari Nurazijah, Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Vol. 1, No.1, (2022), h.3

Salfitra, Alifita dkk. Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 10, Nomor 10, (September 2020), h. 5

Suryani, Yuni Eka dan Ali Geno Berutu, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink", *Journal of Sharia Economic Law (Tawazun)* vol. 5 no. 1, (2022), h.135

Tarmizi, dkk, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol. 7 no.2, (2020), h. 16

Yusup dan Mahmudin Efendi, "Akad Maslahah Mursalah dalam Transaksi Perbankan di Agen BRILink Studi di Toko S2 Cell Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Syarokah)* vol.1 no. 1, (2023), h.51

Zulfikar,Eko.Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-qur'an, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 10, No.1, (Juni 2021), h.109

- **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Anisa,Siti.“Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga”, *Skripsi*,Metro:IAIN, 2024

Anita,Gustian "Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat", *Skripsi* , 2019

Istiqomawati,”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi Brilink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”, *Skripsi*,Semarang:UIN Walisongo,2022

Maulana,Azwar. “Analisis Penetapan Harga Oleh Toke Kelapa di Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*,UIN Suska:Riau,2022

Nurhayani,”Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”, *Skripsi*,Riau:UIN Sultan Syarif Kasim, 2022

Rizkiyaningsih Aisyah Ayu dan Ana Sopanah,”Efektivitas Penerapan Brilink Dalam Upaya Mendorong Financial Inclusion (Studi Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.Kantor Wilayah Makassar”, *Paper*,Malang: Universitas Widyagama,2021

Sendari,Monicca.”Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang dalam Meningkatkan Penjualan Pada JNE Express Cabang Lampung”, *Skripsi*,Universitas Lampung,2023

Yati,Amirul. “Peran Agen BRILink Dalam Transaksi Perbankan Di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang”, *Skripsi*,Metro: IAIN , 2023

Zulaikhah,Fatich.”Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)”, *Skripsi*,Palangka Raya:IAIN,2022

- **Internet/Website**

BRI, *Agen BRILink Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor*, <https://bri.co.id/brilink> , diakses pada tahun 2024

Desy, Fortune Indonesia,<https://www.fortuneidn.com/finance/desy/cara-jadi-agen-brilink-syarat-resiko-dan-keuntungannya>, diakses pada tanggal 4 Januari 2024

Kumparan, *Pengertian Prinsip dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari*, <https://kumparan.com/pengertian-danistilah/pengertian-prinsip-dan-penerapannya-dalamkehidupan-sehari-hari-21PI4SgC2sU> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

- **Peraturan/Undang-Undang**

Republik Indonesia ,Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional KeuanganInklusif

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Pasal 17 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?

1. Pihak Bank BRI

a. Identitas Informan

Nama lengkap :

Jabatan :

b. Pertanyaan

1. Apakah ada aturan internal bank BRI yang secara khusus mengatur tentang tarif jasa transaksi Agen BRILink?
2. Apakah dalam perjanjian kerja sama antara Bank BRI dan Agen BRILink terdapat klausul yang secara spesifik mengatur mengenai tarif jasa yang dapat ditetapkan oleh agen?
3. Apakah ada tarif standar yang ditetapkan oleh Bank BRI atau sepenuhnya ditentukan oleh Agen BRILink?
4. Berapa target transaksi minimal atau maksimal dalam 1 bulan? Dan apa dampak jika agen BRILink tidak memenuhi target?
5. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penetapan tarif jasa oleh agen, seperti lokasi atau jenis transaksi?
6. Bagaimana bentuk bagi hasil keuntungan antara Agen BRILink dan Pihak Bank BRI?
7. Bagaimana pihak Bank BRI melakukan pengawasan terhadap tarif jasa

yang ditetapkan oleh Agen BRILink? Apakah ada sistem monitoring atau audit yang dilakukan secara berkala?

2. Agen BRILink

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

b. Pertanyaan

1. BerapalamaAndamenjadiAgen BRILink?
2. Apa saja jenis transaksi yang tersedia di Agen BRILink Bapak/Ibu?
3. Berapa tarif jasa transaksi yang Bapak/Ibu terapkan untuk setiap jenis transaksi tersebut?
4. Apasaja faktor utama yang Bapak/Ibu pertimbangkan dalam menentukan tarif jasa transaksi ? (misalnya: jenis transaksi, nominal transaksi, lokasi agen, dll.)
5. Berapa jumlah transaksi yang biasanya bapak/ibu capai dalam 1 bulan?
6. Bagaimana Bapak/Ibu sebagai Agen BRILink berkomunikasi atau memberikan informasi kepada nasabah mengenai tarif jasa transaksi yang berlaku?

3. Nasabah Agen BRILink

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

b. Pertanyaan

1. Apa saja jenis transaksi yang paling sering Bapak/Ibu lakukan di Agen BRILink?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tarif jasa transaksi Agen BRILink di wilayah ini terjangkau dan sesuai dengan layanan yang diberikan?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa tarif yang dikenakan oleh Agen BRILink cukup transparan? Bagaimana Bapak/Ibu biasanya mendapatkan informasi tentang tarif tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami ketidaksesuaian antara tarif yang diinformasikan dan tarif yang dikenakan?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa ada perbedaan atau variasi tarif antar Agen BRILink yang pernah Bapak/Ibu kunjungi untuk melakukan transaksi di Kecamatan Luyo?

B. Rumusan Masalah 2

Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?

1. Pihak Bank BRI

a. Identitas Informan

Nama lengkap :

Jabatan :

b. Pertanyaan

1. Bagaimana Pihak bank BRI mendefinisikan dan mengukur "keadilan"

dalam konteks penetapan tarif jasa Agen BRILink?

2. Apa saja indikator yang digunakan Pihak bank BRI untuk memastikan tarif yang ditetapkan adil bagi agen, nasabah dan bank?
3. Bagaimana pihak bank BRI mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan agen diberbagai daerah dan wilayah dalam menentukan tarif jasaAgen BRILink?
4. Bagaimana pihak bank BRI memastikan akuntabilitas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana hasil dari tarif jasa Agen BRILink?
5. Upaya apa yang dilakukan pihak bank BRI untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi agen dan nasabah terkait hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan tarif jasa Agen BRILink?

2. Agen BRILink

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

b. Pertanyaan

1. Bagaimana Anda memahami prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah? Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan "keadilan dan kejujuran" dalam konteks penetapan tarif jasa transaksi?
2. Bagaimana Anda memastikan bahwa tarif yang Anda tetapkan adil bagi semua nasabah?
3. Bagaimana Anda mengkomunikasikan tarif jasa transaksi kepada

nasabah? Apakah Anda menyediakan informasi tarif yang jelas dan mudah dipahami oleh nasabah?

4. Bagaimana Anda memastikan bahwa tarif yang Anda informasikan kepada nasabah adalah tarif yang benar dan sesuai?
5. Bagaimana Anda menangani jika terjadi kesalahan dalam transaksi di Agen BRILink? Apakah Anda bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut?

3. Nasabah Agen BRILink

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

b. Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tarif jasa yang ditetapkan oleh Agen BRILink sudah adil? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut Bapak/Ibu mempengaruhi keadilan dari tarif jasa tersebut? (misalnya lokasi agen, jenis transaksi dan jumlah transaksi)
2. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami situasi yang menurut Anda tidak adil dalam bertransaksi di Agen BRILink? Jika ya, jelaskan situasinya.
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai transparansi informasi terkait dengan biaya dan tarif transaksi di Agen BRILink? Apakah Anda merasa mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan biaya dan tarif transaksi di Agen BRILink?

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami situasi dimana Anda merasa Agen BRILink tidak jujur atau tidak benar dalam bertransaksi dengan Anda? Jika ya, bisakah Anda jelaskan situasinya?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami prinsip pertanggung jawaban dalam bertransaksi di BRILink? Apakah pihak Agen BRILink turut serta bertanggung jawab saat terjadi kesalahan dalam transaksi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
6. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya Agen BRILink ini? Menurut bapak/ibu apakah Agen BRILink yang beroperasi benar-benar memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan?

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315 Website: dpmpstp.polmankab.go.id Email: dpmpstp@polmankab.go.id
IZIN PENELITIAN NOMOR : 500.16.7.2 /0697/IPL/DPMPSTP/IX/2024	
Dasar :	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;Memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan sdr. ATIQA MUHLIMINSurat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0697/Kesbangpol/B.1/410.7/IX /2024, Tgl 03-09-2024
MEMBERIKAN IZIN	
Kepada :	Nama : ATIQA MUHLIMIN NIM/NIDN/NIP/NPn : 20256120091 Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE Fakultas : - Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH Alamat : TENGGELANG KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR
Untuk melakukan penelitian di Kec. Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan September s/d Oktober 2024 sampai selesai dengan proposal berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TARIF JASA TRANSAKSI AGEN BRILINK DI KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR"	
Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.	
Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di Polewali Mandar Pada Tanggal, 03 September 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  INENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19760522 1994 12 1 001
Tembusan :	
1. Unsur forkopin di tempat	

B. Surat Izin Meneliti di Agen BRILink



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene



Nomor : B- ~~10%~~ Sebi.Sti.03/III.2.b /TL.01/10/2024
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Pemilik Agen BRI Link
 Di-
 Kecamatan Luyo

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRI Link di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**

Nama : **Atiqah Muslimin**
 NIM : 20256120091
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo,
 Kabupaten Polewali Mandar

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Majene, 22 Oktober 2024
 Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M, Pd., Ph.D
 NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI

C. Surat Keterangan Telah Meneliti di Agen BRILink

SURAT KETERANGAN

Nomor :-

Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Asriani**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Puccadi Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswi tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Asriani

SURAT KETERANGAN

Nomor :-

Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sinta**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Puccadi Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswi tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Sinta

SURAT KETERANGAN

Nomor :-
Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Husain**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Mapilli Barat Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswi tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Husain

SURAT KETERANGAN

Nomor :-
Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Widia**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Mapilli Barat Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswi tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Widia

SURAT KETERANGAN

Nomor :-

Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rudi**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Baru Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswa tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Rudi

SURAT KETERANGAN

Nomor :-

Tentang : Penelitian di Agen BRILink

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Vera**
Jabatan : Agen BRILink
Alamat : Desa Mapilli Barat Kec.Luyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Atiqah Muslimin**
NIM : 20256120091
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Agen BRILink pada tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”

Selama masa penelitian, Mahasiswi tersebut telah diberikan akses untuk wawancara dan mengamati transaksi yang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 26 September 2024

Agen BRILink



Vera

D. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
Jl. Balai Latihan Kerja, Lingkungan Passarang, Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

SURAT KETERANGAN LULUS BATAS SIMILARITY

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene menerangkan bahwa Mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Atiqah Muslimin
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 20256120091

Bahwa Skripsi yang bersangkutan dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif jasa Transaksi Agen BRI Link di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”** telah dicek tingkat *similarity*-nya menggunakan Turnitin pada link: <https://stainmajene.turnitin.com> sebesar 14%(*hasil cek terlampir*) dan dinyatakan **“lolos ambang batas tingkat SIMILARITY”**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Majene, 10 Oktober 2024




Sekretaris Jurusan

A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 19840415 201903 1 008

E. Dokumentasi Wawancara

	<p>Nama : Anni Bahri Pekerjaan : Petugas BRILink Umur : 30 Tahun Alamat : Wonomulyo</p>
	<p>Nama : Sinta Pekerjaan : Agen BRILink Umur : 26 Tahun Alamat : Puccadi</p>
	<p>Nama : Asriani Pekerjaan : Agen BRILink Umur : 25 Tahun Alamat : Puccadi</p>
	<p>Nama : Vera Pekerjaan : Agen BRILink Umur : 20 Tahun Alamat : Batupanga</p>
	<p>Nama : Widia Pekerjaan : Agen BRILink Umur : 22 Tahun Alamat : Mapilli Barat</p>

	<p>Nama : Rudi</p> <p>Pekerjaan : Agen BRILink</p> <p>Umur : 37 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Baru</p>
	<p>Nama : Husain</p> <p>Pekerjaan : Agen BRILink</p> <p>Umur : 35 Tahun</p> <p>Alamat : Mambu</p>
	<p>Nama : Abdul Hafid</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 49 Tahun</p> <p>Alamat : Tenggelang</p>
	<p>Nama : Saenab</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 37 Tahun</p> <p>Alamat : Tenggelang</p>
	<p>Nama : Saleha</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 42 Tahun</p> <p>Alamat : Mambu</p>

	<p>Nama : Rosmiati</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 38 Tahun</p> <p>Alamat : Puccadi</p>
	<p>Nama : Adawiah</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 48 Tahun</p> <p>Alamat : Luyo</p>
	<p>Nama : Jaelani</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 23 Tahun</p> <p>Alamat : Luyo</p>
	<p>Nama : Anisah</p> <p>Status : Nasabah Agen BRILink</p> <p>Umur : 25 Tahun</p> <p>Alamat : Tenggelang</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Atiqah Muslimin, lahir di Tabassala pada tanggal 1 Maret 2001, anak ke-2 dari 5 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Maimunah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Al-Hidayah Al-Qur'an pada tahun 2006 - dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SDN No.040 Inpres Lembang-Lembang dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Majene yaitu SMA Negeri 2 Majene dengan mengambil jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI) dan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar"